PERALIHAN RISIKO JUAL BELI DALAM PASAL 1460 KUH PERDATA

TINJAUAN FIKIH IMAM SYAFI'I

SKRIPSI

Oleh:

Diki Kurniawan

NIM (13220029)

JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2018

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

PERALIHAN RISIKO JUAL BELI DALAM PASAL 1460 KUH PERDATA TINJAUAN FIKIH IMAM SYAFI'I

SKRIPSI

Ditujukan Kepada

Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Strata Satu Sarjana Hukum (SH)

Oleh:

Diki Kurniawan

NIM (13220029)

JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2018

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, peneliti menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PERALIHAN RISIKO JUAL BELI DALAM PASAL 1460 KUH PERDATA TINJAUAN FIKIH IMAM SYAFI'I

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali disebut refensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 09 Januari 2018

Peneliti,

Diki Kurniawan

NIM 13220029

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Diki Kurniawan NIM: 13220029 Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

PERALIHAN RISIKO JUAL BELI DALAM PASAL 1460 KUH PERDATA TINJAUAN FIKIH IMAM SYAFI'I

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Bisnis Syariah

Dr. Fakhruddin, M.Hi
NIP : 197408192000031002

Malang, 09 Januari 2018
Dosen Pembimbing,

Dr. H. Abbas Arfan, Lc., MH
NIP : 197212122006041004

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BUKTI KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Diki Kurniawan

Nim : 13220029

Jurusan : Hukum Bisnis Syariah

Dosen Pembimbing : Dr. H. Abbas Arfan, Lc., MH

Judul Skripsi : Peralihan Risiko Jual Beli Dalam Pasal 1460 KUH Perdata Tinjauan Fikih Imam Syafi'i.

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Senin, 23 Oktober 2017	Proposal	
2	Selasa, 31 Oktober 2017	Perubahan Judul Proposal	
3	Selasa, 7 November2017	ACC Proposal	
4	Selasa, 14 November 2017	BAB I, II	
5	Kamis, 16 November 2017	Revisi BAB I	
6	Selasa, 21 November 2017	BAB I, II	
7	Kamis, 23 November 2017	Revisi BAB II	
8	Selasa, 28 November 2017	BAB III, IV	
9	Senin, 4 Desember 2017	Revisi BAB III, IV	
10	Selasa, 12 Desember 2017	ACC Skripsi	

Malang, 09 Januari 2018

Ketua Jurusan

Hukum Bisnis Syariah

Dr. Fakhruddin, M.Hi

NIP : 197408192000031002

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Diki Kurniawan, NIM 13220029, mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

PERALIHAN RISIKO JUAL BELI DALAM PASAL 1460 KUH PERDATA TINJAUAN FIKIH IMAM SYAFI'I

Telah dinyatakan lulus dengan nilai 88 (A)

Dengan Penguji:

1. Burhanuddin Susamto, S.H.I., M.Hum. ( ) Ketua
   NIP: 197801302009121002
2. Dr. H. Abbas Arfan, LC., M.H. ( ) Sekretaris
   NIP: 197212122006041004
3. Ali Hamdan M.A., Ph.D. ( ) Penguji Utama
   NIP:197601012011011004

Malang, 09 Januari 2018

Dekan,

Dr. H. Saifullah, SH. M.Hum

NIP: 196512052000031001

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

MOTTO

"Ketika hatimu terlalu berharap kepada seseorang maka Allah timpakan ke atas kamu pedihnya sebuah pengharapan, supaya kamu mengetahui bahwa Allah sangat mencemburui hati yang berharap selain Dia. Maka Allah menghalangimu dari perkara tersebut agar kamu kembali berharap kepada-Nya."

Imam Syafi'i

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur senantiasa penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skiripsi ini sebagai salah satu syarat kelulusan gelar strata satu (S1) jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah yang berjudul **"*Peralihan Risiko Jual Beli Dalam Pasal 1460 KUH Perdata Tinjauan Fikih Imam Syafi'I*"** dapat diselesaikan dengan curahan kasih saying-Nya, kedamaian dan ketenangan jiwa. Tidak lupa shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju jalan yang terang benderang seperti sekarang ini.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa terdapat banyak pihak yang turut serta membantu dalam penulisan skripsi, penulisan skripsi ini, tidak terselesaikan dengan baik tanpa adanya bantuan, bimbingan, pengarahan, hasil diskusi, serta kontribusi keilmuan dari berbagai pihak. Untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. H. Abdul Haris, M.Ag., selaku rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Saifullah, SH. M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.HI. selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

4. Dr. Abbas Arfan, Lc. MH., selaku dosen pembimbing penulis, terima kasih penulis haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi selama perkuliahan sekaligus selama proses penyelesaian skripsi ini.
5. Segenap dosen dan karyawan Fakultas Syariah, khususnya para dosen Jurusan Hukum Bisnis Syariah yang senantiasa memberikan ilmunya, dorongan dan bimbingan baik berupa motivasi dan arahan kepada penulis selam ini. Semoga Allah SWT. membalasnya dengan kebaikan di dunia dan di akhirat.
6. Untuk kedua orang tuaku tercinta Aja dan Umyati yang selalu memberikan kasih sayang dan do'a yang selalu ikhlas mengalir, serta motivasi dalam mencari ilmu, adikku tercinta Cep. Rizki yang selalu memberikan semangat serta mensuport selama menempuh ilmu di bangku kuliah.
7. Untuk teman-temanku seperjuangan jurusan Hukum Bisnis Syariah angkatan 2013, dan keluarga besar IKAMADA (Ikatan Alumni Al-Ma'shum Mardiyah dan Darul Amal) semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat dan barokah bagi kehidupan sehari-hari.

Semoga apa yang saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Disini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari kesalahan, menyadari bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Demikianlah apa yang bisa kami sajikan kepada seluruh sivitas akademika Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Saran dan kritik yang bersifat membangun kami terima dengan senang hati.Terima Kasih.

Malang, 09 Januari 2018

Penulis,

Diki Kurniawan

NIM. 13220029

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

PEDOMAN TRANSLITERERASI

A. Umum

Transliterasi yang dimaksud di sini adalah pemindahalihan dari bahasa arab ke dalam tulisan Indonesia, bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia.

Dalam karya ilmiah ini, terdapat beberapa istilah atau kalimat yang berasal dari bahasa arab, namun ditulis dalam bahasa latin. Adapun penulisannya berdasarkan kaidah berikut:[1]

B. Konsonan

ا	= tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= ts	ع	= ‘ (komamenghadapkeatas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

[1] Berdasarkan Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah. Tim Dosen Fakultas Syariah UIN Maliki Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah,* (Malang: Fakultas Syariah UIN Maliki, 2012), h. 73-76.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

C. Vocal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan "a", *kasrah* dengan "i", *dlommah* dengan "u," sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang =	Â	Misalnya	قال	Menjadi	Qâla
Vokal (i) panjang =	Î	Misalnya	قيل	Menjadi	Qîla
Vokal (u) panjang =	Û	Misalnya	دون	Menjadi	Dûna

Khusus untuk bacaanya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "î", melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkanya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) =	ـو	Misalnya	قول	Menjadi	Qawlun
Diftong (ay) =	ـي	Misalnya	خير	Menjadi	Khayrun

D. Ta' marbûthah (ة)

*Ta'Marb*ûthah (ة) ditransliterasikan dengan"ṯ" jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta' marb*ûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalah al-mudarris*ah, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh,* maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa "al" (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan "al" dalam *lafadhjalâlah* yang berada di tengah-tengah

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

a. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan …
b. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan …
c. *Masyâ' Allâh kâna wamâ lam yasya' lam yakun.*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ii

HALAMAN PERSETUJUAN iii

BUKTI KONSULTASI SKRIPSI iv

HALAMAN PENGESAHAN v

MOTTO vi

KATA PENGANTAR vii

PEDOMAN TRANSLITERASI x

DAFTAR ISI xiii

ABSTRAK xv

ABSTRACT xvi

ملخص البحث xvii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1
B. Batasan Masalah 6
C. Rumusan Masalah 6
D. Tujuan Masalah 7
E. Manfaat Penelitian 7
F. Definisi Oprasional 7
G. Metode Penelitian 9
H. Penelitian Terdahulu 15
I. Sistematika Penulisan 18

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 20

A. Konsep Umum Jual Beli 20
   1. Definisi 20
   2. Dasar Hukum 23
   3. Rukun Jual Beli 24
   4. Syarat-Syarat Jual Beli 25
   5. Macam-Macam Jual Beli 26

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

B. KUH Perdata 33
1. Istilah dan definsi Hukum Perdata 33
2. Definisi Hukum Perdata 34
3. Sejarah KUH Perdata 36
4. Sistematika Hukum Perdata 39
5. Jual Beli Dalam KUH Perdata 42
6. Asas-Asas Perjanjian Jual Beli 43
C. Risiko 45
1. Pengertian Risiko 45
2. Macam-Macam Risiko 47
D. Jual Beli Menurut Imam Syafi'I 49
1. Definisi 49
2. Dasar Hukum 51
3. Rukun Jual Beli 52
4. Syarat-Syarat Jual Beli 55
5. Hukum (ketetapan) Bai' Beserta Pembahasan Barang Dan Harga . 58

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 64

A. Penafsiran peralihan risiko jual beli dalam pasal 1460 KUH Perdata ... 64
B. Perspektif Fikih Imam Syafi'I terhadap peralihan risiko jual beli dalam pasal 1460 KUH Perdata. 72

BAB IV PENUTUP 87

A. Kesimpulan 87
B. Saran 89

DAFTAR PUSTAKA 90

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 94

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

ABSTRAK

Diki Kurniawan, 13220029, ***Peralihan Risiko Jual Beli dalam Pasal 1460 KUH Perdata Tinjauan Fikih Imam Syafi'i.*** Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syari'ah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Dr. H. Abbas Arfan, Lc .MH.

Kata Kunci: Peralihan Risiko; Pasal 1460; Fikih Imam Syafi'i.

Peraturan di dalam buku III tentang perikatan, bahwasannya pada pasal 1460 KUH Perdata disebutkan Risiko jual beli yang sepenuhnya di alihkan oleh penjual kepada pembeli, meskipun dalam penyerahan barangnya belum dilakukan. Sehingga dalam pasal tersebut membebankan sepenuhnya risiko yang seharunya ditanggung oleh penjual menjadi tanggungan pembeli, dalam hal peralihan risiko di pasal 1460 berbeda dengan pendapatnya Imam Syafi'I yang menyatakan bahwa setiap barang merupakan tanggungan penjual sampai barang tersebut dipegang pembeli.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah, penafsiran peralihan risiko jual beli dalam pasal 1460 KUH Perdata dan untuk mengetahui perspektif Fikih Imam Syafi'i terhadap peralihan risiko jual beli dalam pasal 1460 KUH Perdata.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum skunder dan bahan hukum tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi dokumen. Pengolahan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data, rekonstruksi data dan sistematisasi data yang selanjutnya dilakukan analisis secara kualitatif.

Setelah dilakukan penelitian maka ditemukan hasil dari penelitian, yakni peralihan risiko dalam jual beli yang terdapat dalam pasal 1460 KUH Perdata membebankan risiko kepada pembeli sehingga tidak adil, karena dalam pasal tersebut risiko dibebankan kepada pembeli yang belum menjadi pemilik barang, apabila pembeli mengetahui atau memahami eksistensi dari pasal 1460 dan pasal-pasal selanjutnya yakni pasal 1461 yang berisi, jika barang tersebut belum ditimbang, dihitung dan diukur risiko atas barang menjadi tanggungan penjual dan juga dalam pasal 1462 yang berisi, barang yang dijual menurut tumpukan sejak semula risiko atas barang maka dibebankan kepada pembeli, dengan adanya pemahaman peraturan ini maka pembeli akan tahu batasan tanggung jawab dalam segi jual beli. Berbeda halnya dengan pendapat Imam Syafi'i bahwasanya barang sebelum diterima oleh pembeli itu menjadi tanggung jawab dari si penjual, oleh karena itu penanggungan risiko masih harus ditanggung oleh penjual sampai pembeli menerimanya. Akan tetapi jika barang dijual menurut tumpukan Imam Syafi'I memperbolehkan jual beli tumpukan (borongan), Asalkan dengan syarat sifat-sifat dari barang tesebut harus disebutkan terlebih dahulu oleh penjual, sehingga tidak menimbulkan risiko setelah barang diterima oleh pembeli.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

ABSTRACT

Diki Kurniawan, 13220029, ***Transition of Risk of Buying and Selling in Article 1460 of Civil Code Review of Fikih Imam Syafi'i.*** Thesis, Department of Sharia Business Law, Faculty of Sharia, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang, Supervisor: Dr. H. Abbas Arfan, Lc .MH.

Keywords: Transition of Risk; Article 1460; *Fikih Imam* Shafi'i.

The regulation in Book III about engagement, that on article 1460 of the Civil Code it is mentioned that the risk of buying and selling is fully transferred by the seller to the buyer, although the delivery of goods has not been done. So in that article it burdens entirely the risks which should be borne by the seller to the buyer's responsibility, in the case of risk transition in article 1460 is different from the opinion of Imam Syafi'i stating that each item is the responsibility of the seller until the goods are held by the buyer.

The purpose of this research was, interpretation of transition risk in buying and selling according to Article 1460 of Civil Code and to know the perspective of Fikih Imam Shafi'i on the transition of risk of buying and selling in article 1460 of Civil Code.

Type of research used was normative legal research with type of descriptive research. The problem approach used was juridical approach. The data used was secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Data collection was done by literature study and document study. Data processing was done by data examination, data reconstruction and data systematization which was then analyzed qualitatively.

After doing the research, results of research obtained namely the transition of risk in buying and selling in article 1460 of Civil Code burdened the risk to the buyer so it was unfair, because in that article, the risk was borne by the buyer who had not yet become the goods owner, if the buyers knew or understood the existence of article 1460 and the subsequent articles namely article 1461 which contained, if the goods had not been weighed, calculated and measured the risk of the goods was still the responsibility of the seller and also in article 1462 which contained, the goods to sell according to the piles from the beginning, the risk of goods was then charged to the buyer, with the understanding of these rules then the buyer would know the limits of responsibility in terms of buying and selling. Unlike the opinion of Imam Syafi'i that before the goods were received by the buyer the responsibility was of the seller, therefore the risk should still be borne by the seller until the buyer received it. However, if the goods were sold according to the piles, Imam Syafi'i allowed the sale of piles (wholesale), provided that the properties of the goods had to be mentioned first by the seller, so as not to pose a risk after the goods were received by the buyer.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

ملخص البحث

ديكي كورنياوان، 13220029، **الانتقال من مخاطر التجارة في الفصل 1460 *KUH* المدني نظرا للفقه امام الشافعي.** البحث الجامعي، قسم الأحكام التجارية الشرعية، كلية الشريعة، الجامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج، المشرف: الدكتور الحاج عباس عرفان الماجيستر.

كلمات البحث : انتقال المخاطر؛ الفصل 1460؛ فقه امام الشافعي.

القاعدة الواردة في الكتاب الثالث عن الاشتراك، في الواقع، في الفصل 1460 من KUH المدني مذكور أن مخاطر التجارة ينقله البائع تماما إلى المشتري، على الرغم في تسليم البضاعة لم يعمل به. حيث في الفصل المذكور متهام تماما من الخطر حيث يتمثل في تحمل ذلك من البائع أن يتحملها المشتري، عن انتقال المخاطر في الفصل 1460 مختلفا عن أرآء الإمام الشافعي أنه قال كل البضاعة مسؤلية البائع حتى حملها المشتري.

أما الغرض من هذا البحث هو، تفسير الانتقال المخاطر في التجارة وفقا للفصل 1460 من KUH المدني ولمعرفة النظر من الفقه امام الشافعي على انتقال المخاطر في الفصل 1460 KUH المدني.

نوع البحث المستخدم هو البحث القانوني المعياري مع نوع البحث الوصفي. نهج المشكلة المستخدم هو النهج القانوني. البيانات المستخدمة هي البيانات الثانوية تتكون من المادة القانونية الأولية والمادة القانونية الثانوية والمادة القانونية الثلاثية. جمع البيانات من دراسة الأدب ودراسة الوثائق. معالجة البيانات عن الطريقة فحص البيانات، تبنية البيانات وتنظيم البيانات ثم أجريت التحليل نوعيا.

بعد إجراء البحث، وجدت نتائج البحث، اي انتقال المخاطر في التجارة الواردة في الفصل 1460 KUH المدني تتهم خطرا على المشتري غير عادل لذلك، لأنه في الفصل المذكور يتحمل المخاطر المشتري الذي لم يصبح صاحب البضاعة، إذا كان المشتري يعرف أو يفهم وجود الفصل 1460 والفصول اللاحقة من الفصل 1461 التي شملت، إذا لم توزن البضاعة، أعد وأقيس مخاطر البضاعة التي يتحملها البائع وكذلك في الفصل1462 التي شملت، البضاعة المباعة من أكوام البداية من المخاطر على البضاعة فاتهم إلى المشتري، مع فهم هذه القاعدة فالمشتري سيعرف حدود المسؤولية في التجارة. خلافا لما رأى الإمام الشافعي أن البضاعة قبل أن يقبلها المشتري فهي مسؤولية البائع، لذالك فإن مسؤولية المخاطر يجب أن يتحملها البائع حتى يقبلها المشتري. ولكن، إذا البضاعة تحت الكومة من الإمام الشافعي أنه تسامح تجارة الكومة (بالجملة)، مع الشرط أن الخصائص من البضاعة المذكورة مقدما من البائع أوّلا، حيث لا تشكل مخاطرا بعد استسلام البضاعة من المشتري.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam memandang bahwa perkembangan bisnis di era kontemporer saat ini sangat pesat, yang menjadi tujuan utama masyarakat adalah mendapatkan keuntungan materi semata. Agama dikesampingkan tidak lagi menjadi parameter, yang menjadi tolak ukur bisnis di era kontemporer adalah kepentingan material, yang hanya pada ingin dan mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Ini merupakan ciri khas kapitalis ribawi kontemporer yang hanya menjadi orientasi utamanya adalah materi. Tidak mengherankan apabila dalam peraktik bisnis dalam konteks ideologi kapitalis serba bebas nilai, spekulasi, riba, monopoli, serta berbagai kegiatan yang dilarang dalam islam sudah menjadi hal yang wajar.

Semakin pesatnya perkembangan dunia bisnis kontemporer maka semakin pesat pula berbagai macam bentuk bisnis yang dijalankan oleh masyarakat, namun tidak semuanya masyarakat yang menjalankan bisnisnya sesuai dengan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

norma-norma keislaman. Mengingat semakin berkembangnya kegiatan bisnis dikalangan masyarakat dalam bidang perekonomian mengharuskan hukum Islam untuk mengatur permasalahan ekonomi lebih efektif dan spesifik agar bisa menjaga komitmen hukum yang sesuai dengan syariat Islam, khusunya dalam transaksi jual beli.

Islam membolehkan adanya transaksi jual beli berdasarkan firman Allah SWT dalam (QS. Al-Baqarah: 275).

وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰا۟

Artinya: *"Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba".* (Al-Baqarah: 275)

Jual beli merupakan sebuah transaksi antara penjual dan pembeli yang saling memberikan keuntungan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sebagaimana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1457 yang berbunyi:

"jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjiakan".

Dalam peroses jual beli, sudah seharusnya jika barang yang diperjual belikan dapat diserah terimakan antara penjual dan pembeli dengan baik tanpa ada cacat sedikit pun dari barang tersebut. Serta atas dasar suka sama suka dengan kesepakatan harga yang mereka tentukan.

Islam melarang peraktik jual beli dengan menggunakan alat ukur atau timbangan yang tidak jelas ukurannya dan penjual barang palsu atau rusak.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Dikarenakan akan menimbulkan risiko kerugian terhadap pihak pembeli. Sebagaimana dalam Firman Allah S.W.T. (QS. Al-Muthaffifin: 1-3).

وَيۡلٞ لِّلۡمُطَفِّفِينَ ١ ٱلَّذِينَ إِذَا ٱكۡتَالُواْ عَلَى ٱلنَّاسِ يَسۡتَوۡفُونَ ٢ وَإِذَا كَالُوهُمۡ أَو
وَّزَنُوهُمۡ يُخۡسِرُونَ ٣

Artinya: *Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Yang dimaksud dengan orang-orang yang curang di sini ialah orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang.* (QS. Al-Muthaffifin: 1-3).

Tetapi terkadang terjadi kelalaian, baik dari pihak penjual maupun dari pihak pembeli. Baik pada saat melakukan akad maupun sesudahnya. Dalam setiap kelalaian pasti didalamnya menimbulkan risiko yang harus dijamin oleh pihak yang melakukan.

Resiko merupakan suatu konsep yang mempunyai multi tafsir, tergantung konsep disiplin ilmu yang menggunakannya. Dalam ilmu ekonomi Islam, resiko atau ketidakpastian lebih dikenal sebagai *taghyir*. *Taghyir* berasal dari bahasa Arab *gharar* yang berarti akibat, bencana, bahaya, risiko, dan ketidakpastian.

Dalam fiqih muamalah, *taghyir* diartikan sebagai melakukan sesuatu secara membabi buta tanpa pengetahuan yang mencakupi, atau mengambil risiko sendiri dari suatu perbuatan yang mengandung risiko tanpa mengetahui dengan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

pasti apa akibatnya. Atau memasuki wilayah risiko tanpa memikirkan konsekuensinya.[2]

Dalam hukum perjanjian, risiko adalah kewajiban memikul kerugian yang disebabkan oleh suatu kejadian (peristiwa) diluar kesalahan salah satu pihak. Permasalahan terkait risiko biasanya muncul pada terjadinya suatu peristiwa diluar dugaan salah satu pihak. Peristiwa semacam ini di dalam hukum perjanjian dinamakan keadaan memaksa (*overmacht, force, majeur*). Keadaan memaksa adalah keadaan tidak dapat dipenuhinya prestasi oleh debitur karena terjadi suatu peristiwa bukan karena kesalahannya. Peristiwa mana tidak diketahui atau tidak dapat diduga akan terjadi pada waktu perikatan dibuat.[3]

Dalam KUH Perdata peralihan risiko dalam jual beli disebutkan dalam pasal 1460 yang berbunyi sebagai berikut:

"jika barang yang dijual itu berupa barang yang sudah ditentukan, maka sejak saat pembelian, barang itu menjadi tanggungan pembeli, meskipun penyerahannya belum dilakukan dan penjual berhak menentukan harganya."[4]

Dalam pasal 1460 KUH Perdata, pasal tersebut menjelaskan bahwa "jika barang yang dijual berupa barang yang sudah ditentukan, maka sejak saat pembelian, barang itu sudah menjadi tanggungan pembeli, meskipun penyerahannya belum dilakukan". Seorang pembeli yang baru menyetujui menurut pasal 1460 KUH Perdata, ia sudah dibebani dengan risiko mengenai barang tersebut. Kalau si penjual pailit, atau dilakukan penyitaan terhadap barang tersebut sebagai milik penjual. Dalam hal ini, memang selayaknya dan seadilnya, jika perjanjian jual beli ditimpalkan atau meletakan kewajiban timbal balik

[2] Adiwarma Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta: IIIT Islam, 2002),h. 162
[3] AbdulKadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, (Bandung: Ummah, 1982),h. 24
[4] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

kepada salah satu pihak yang bersangkutan, dan saling membebaskan atau antara pihak tidak memenuhi kewajibannya sebagai penjual dan pembeli.

Berdasarkan pasal 1460 diatas berbeda sekali dengan pendapatnya Imam Syafi'I, Menurut pendapatnya Imam syafi'I, bahwa setiap barang merupakan tanggungan penjual sampai barang tersebut dipegang pembeli. Artinya, pembeli tidak menanggung selain sesudah menerimanya, hak milik atas barang yang dijual tidaklah berpindah kepada pembeli, selama penyerahannya belum dilakukan. Ini berarti, jika kebendaan tersebut musnah diluar kesalahan para pihak dalam perikatan, maka tidak adil jika pembeli harus menanggung akibatnya. Karena pembeli bukanlah pemiliknya sampai barang tersebut diserahan. Maka dari itu pasal tersebut bertolak belakang dengan pendapatnya Imam Syafi'I.

Dalam Islam atau yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i ada hak istimewa dalam jual beli yaitu hak yang diberikan Islam kepada pihak-pihak yang melaakukan jual beli dalam mewujudkan persyaratan atas dasar suka sama suka dan tidak ada pihak yang dirugikan, hak tersebut dinamakan *khiyar*. *Khiyar* adalah hak para pihak yang melakukan transaksi jual beli untuk meneruskan jual beli atau membatalkannya. Hak *khiyar* ini dijadikan ketetapan dalam Islam untuk menjadi kerelaan dan kepuasan timbal balik para pihak yang melakukan jual beli.[5]

Dalam hal ini menurut peneliti melihat permasalahan diatas sangat urgensi sekali untuk dikaji lebih mendalam. Berangkat dari permasalahan tersebut

[5] Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2010, cet 2), h. 213

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Peralihan Risiko Jual Beli Dalam Pasal 1460 Kuh Perdata Tinjauan Fiqih Imam Syafi'i"**

B. Batasan Masalah

Dari penelitian ini peneliti hanya akan membatasi permasalahan terkait dengan analisis terhadap pasala 1460 KUH Perdata tentang peralihan risiko dalam jual beli tinjauan fiqih Imam Syafi'I. Dalam artian bahwa permasalahan-permasalahan mengenai peralihan risiko dalam jual beli yang lain tidak dibahas dalam penelitian ini.

Dalam penelitian ini, peneliti ingin meneliti dan mengkaji permasalahan tentang peralihan risiko dan jual beli melalui hukum positif yang berlaku di Indonesia, disini penulis menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang telah mengatur tentang peralihan risiko dan jual beli pada buku ketiga bagian kelima tentang jual beli pada pasal 1460 KUH Perdata.

Peneliti juga hanya akan meneliti dan mengkaji jual beli dengan peralihan risiko melalui kitab-kitab kelasik karya Imam Syafi'i. Maka disini penulis mencoba meneliti dan mengkaji jual beli dengan peralihan risiko melalui kitab-kitab fikih Imam Syafi'I, yang menurut peneliti banyak digunakan oleh umat Islam di Indonesia.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan di atas, dapat dirmuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penafsiran peralihan risiko jual beli dalam Pasal 1460 KUH Perdata?

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

2. Bagaimana perspektif Fikih Imam Syafi'i terhadap peralihan risiko jual beli dalam pasal 1460 KUH Perdata?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana peralihan risiko dalam jual beli menurut pasal 1460 KUH Perdata.
2. Untuk mengetahui bagaimana perspektif Fikih Imam Syafi'i terhadap peralihan risiko jual beli dalam pasal 1460 KUH Perdata.

E. Manfaat penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna secara teoritis dan praktis:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan tambahan, khususnya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan Hukum-Hukum Islam. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan atau salah satu sumber referensi bagi semua pihak yang ingin mengadakan penelitian lebih lanjut.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya, dan juga bagi para pelaku usaha dagang khusunya agar tidak menjalankan transaksi jual beli dengan menggunakan peralihan risiko yang tentunya akan merugikan para pihak pelaku usaha.

F. Definisi Oprasional

Definisi operasional merupakan penjelasan atas variabel penelitian yang ada dalam judul penelitian. Ada beberapa istilah yang menurut peneliti perlu didefinisikan guna menghindari terjadinya kekeliruan dalam memahami penelitian ini, yaitu:

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

1. Risiko: Risiko adalah kewajiban untuk memikul kerugian yang disebabkan oleh suatu peristiwa yang terjadi diluar kesalahan salah satu pihak, yang menimpa barang yang menjadi obyek perjanjian.
2. Jual Beli: Jual beli terdiri dari dua suku kata yaitu "jual" dan "beli", yang mempunyai arti bertolak belakang. Kata jual menunjukan adanya perbuatan menjual, sedangkan kata beli menunjukan adanya perbuatan membeli. Perbuatan jual-beli menunjukan adanya perbuatan dalam satu peristiwa yaitu satu pihak menjual dan pihak lain membeli, maka dalam hal ini terjadilah hukum jual-beli.
3. KUH Perdata: adalah suatu terjemahan dari BW (*Burgerlijk Wetboek*), yaitu sebuah kitab undang-undang yang berasal dari zaman pemerintahan Hindia Belanda dahulu. KUH Perdata atau BW sering juga disebut sebagai hukum perdata barat yaitu hukum yang mengatur hubungan-hubungan hukum antara perseorangan yang satu dengan yang lainnya dalam menyelenggarakan kepentingannya.
4. Fiqih: hukum-hukum syara' yang berhubungan dengan amal perbuatan yang digali melalui dalil-dalil secara terperinci.
5. Mazhab: menurut bahasa, *Mazhab* berarti jalan atau tempat yang dilalui. Kata Mazhab berasal dari kata *dzahaba, yadzhabu, dzahaban, Mazhab* juga berarti pendirian atau *al-mu'taqad*. *Mazhab* secara istilah adalah hasil ijtihad seorang imam mengenai hukum suatu masalah atau tentang kaidah-kaidah *istinbath*.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

6. Mazhab Syafi'I: Mazhab fiqih yang dicetuskan oleh Muhammad bin Idris Al-Syafi'I atau yang lebih dikenal dengan nama Imam Syafi'I. Mazhab ini kebanyakan dianut para penduduk Mesir bawah, Arab Saudi bagian barat, Suriah, Indonesia, Malaysia, Brunei, Pantai Koromandel, Malabar, Hadramaut, dan Bahrain.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian Hukum *normative* disebut juga penelitian *doctrinal* yang membatasi penelitiannya kepada kajian yang metode kepustakaan. Sebagai penelitian Hukum *normative*, penelitian ini mencakup penelitian inventarisasi peraturan perundang-undangan.[6] Oleh karena itu titik berat penelitian ini akan lebih banyak menelaah dan mengkaji data sekunder yang diperoleh dari penelitian dan teori-teori para ahli.

Dalam referensi lain disebutkan penelitian Hukum *normative* adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Meted berpikir yang digunakan adalah metode berpikir deduktif (cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditark dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus).[7] Adapun pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian Hukum *normative* berfokus pada interventarisasi hukum positif,

[6] Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), h. 36.
[7] Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), h. 13-14.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

asas-asas dan dokterin hukum, tarif singkronan hukum, penemuan hukum dalam perkara *in cocreto,* sistematik hukum, taraf singkronan hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum.[8]

Upaya penemuan hukum dalam penelitian hukum doctrinal ini dilakukan dengan cara mempelajari bahan utamanya berupa peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli hukum dan pendapat Ulama Mazhab Syafi'i. Dengan mempelajari bahan hukum diharapkan dapat memecahkan masalah hukum. Sebagaimana dalam penelitian ini, peneliti ingin memecahkan permasalahan hukum berkaitan dengan peralihan resiko jual beli menurut pasal 1460 KUH Perdata. Terdapat permasalahan lain yang akan dipecahkan dalam penelitian ini, yaitu pandangan ulama Imam syafi'I mengenai peralihan risiko jual beli dalam pasal 1460 KUH Perdata.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan penelitian. Pendekatan tersebut digunakan peneliti untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya.[9]

Berdasarkan perumusan dan ruang lingkup masalah yang telah peneliti paparkan sebelumnya maka pendekatan peneliti yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute apporach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan

[8] Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum,* (Cet. 1, Bandung: Pt. Citra Aditya Bakti, 2004), h. 52.
[9] Peter Muhammad Marzuki, *Penelitian Hukum,* (Jakarta: Kencana Grup, 2005), h. 133

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil penelaahan undang-undang tersebut merupakan suatu argument untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi. Penelitian ini menggunakan beberapa bahan pengkajian perundang-undangan, antara lain: hukum Islam, pendapat ulama Imam Syafi'I, dan Pasal 1460 KUH Perdata tentang jual beli.

Konsep dalam bahasa Inggris disebut *concept*, sedangkan dalam bahasa Latin disebut *conceptus* dan *concipere* yang berarti memahami, menerima, menangkap.[10] Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) berawal dari adanya pandangan-pandangan dan dokterin-dokterin yang berkembang di dalam ilmu hukum yang kemudian dipelajari untuk memahami ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pada penelitian ini, peneliti mempelajari beberapa konsep hukum berkaitan dengan peralihan risiko jual beli dalam pasal 1460 KUH Perdata, peralihan risiko tersebut apakah menurut pandangan Imam Syafi'I. pada penelitian ini, peneliti juga perlu untuk mempelajari dan memahami atas substansi dasar hukum Islam terutama dalam hal muamalah untuk membangun argumentasi hukum tersebut.

3. Jenis dan Sumber Penelitian

Sebagaimana dipaaparkan sebelumnya, penelitian ini merupakan penelitian normatif (pustaka). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan

[10] Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), h. 306.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

bahan hukum perimer, bahan hukum sekunder dan juga bahan hukum tersier.[11]

a. Bahan Hukum Perimer

Bahan hukum perimer, yaitu bahan huku yang mengikat dan biasanya berbentuk suatu peraturan. Bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan beberapa bahan hukum sebagai berikut:

1) Al-qur'an dan hadis yang berkaitan dengan peralihan risiko jual beli.
2) Undang-undang KUH Perdata tentang jual beli.
3) Kitab Imam Syafi'I Al-Umm.
4) Literature hukum Islam yang menjelaskan tentang peralihan resiko jual beli, Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan atau petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum perimer. Bahan hukum sekunder yang utama berupa buku teks yang menjelaskan mengenai hukum atau pandangan para ahli hukum. Disamping buku teks, bahan hukum sekunder juga dapat berupa tulisan-tulisan tentang hukum, baik berupa buku maupun jurnal-jurnal.[12]

Dalam penelitian ini digunakan beberapa buku teks yang berkaitan dengan peralihan risiko jual beli. Selain itu juga akan digunakan beberapa tesis dan disertasi yang berkaitan dengan tema penelitian, jurnal, makalah

[11] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), h. 12-13.
[12] Peter Mahmud, *Penelitian Hukum,* h. 145.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dan artikel yang satu tema dengan tema penelitian dapat digunakan dalam penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang digunakan untuk melengkapi bahan hukum perimer dan bahan hukum sekunder. Bahan Hukum tersier dari penelitian ini adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk terhadap bahan Hukum Perimer dan bahan Hukum Sekunder, yaitu kamus atau ensiklopedia.[13] Penelitian ini juga akan menggunakan kamus bahasa Arab untuk mengetahui arti dari kata yang diambil dari bahasa Arab seperti kata *tahwil* yang dalam bahasa Indonesia berarti peralihan.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum merupakan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan bahan hukum dari salah satu atau beberapa sumber data yang telah ditentukan. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu dengan cara mengumpulkan bahan-bahan hukum dengan menggunakan studi kepustakaan. Setudi kepustakaan meliputi setudi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum perimer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Pertama-tama peneliti mencari aturan perundang-undangan yang terkait dengan tema penelitian yang telah ditentukan. Hal ini menyesuaikan dengan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yang berupa

[13] Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Juri Materi*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), h. 44.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

pendekatan perundang-undangan. Kedua, sesuai dengan pendekatan kedua yang digunakan, yaitu berupa pendekatan konseptual, maka dalam mengumpulkan dan penelusuran bahan hukum, peneliti akan menggunakan setudi kepustakaan untuk mencari berbagi literature hukum yang relevan dengan isu hukum yang akan dipecahkan permasalahnnya, yaitu tinjauan Fiqih Imam Syafi'I terhadap peralihan risiko jual beli dalam pasal 1460 KUH Perdata.

5. Teknik Pengolahan Bahan hukum

Dalam penelitian ini digunakan pengolahan bahan hukum dengan cara *editing*, yaitu pemeriksaan kembali bahan hukum yang telah diperoleh mulai dari kelengkapannya, kejelasan maknanya, kesesuaian, serta relevansi satu dengan yang lainnya. Langkah selanjutnya adalah *coding*, yaitu memberi catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber bahan hukum (literature, undang-undang atau dokumen), pemegang hak cipta (nama penulis, tahun penerbitan) dan ururtan masalah.

Setelah melakukan *coding* langkah selanjutnya adalah rekontruksi bahan hukum (*reconstructing*) yaitu menyusun ulang bahan hukum secara teratur, beraturan, logis, sehingga mudah untuk dipahami. Dan langkah selanjutnya adalah *systematizing* yaitu menempatkan bahan hukum beraturan dengan kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.[14]

[14] Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), h. 126.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

6. Teknik Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini merupakan penelitian normatif, penelitian dengan menggunakan pendekatan normatif lebih menekankan analisinya pada peroses penyimpulan deduktif, setelah peneliti mendapatkan bahan dari bahan hukum baik perimer maupun sekunder, dan mengelola bahan tersebut, kemudian dianalisis dengan pendekatan deduktif. Dalam menganalisa bahan hukum, peneliti mengunakan pendekatan deskriftif-analisik, yaitu metode yang bertujuan untuk memberi gambaran atau mendeskripsikan data yang telah terkumpul, sehingga peneliti tidak memandang bahwa sesuatu itu sudah memang demikian keadaannya.[15] Kemudian dianalisis mengunakan Fiqh Imam Syafi'i yang berkaitan dengan peralihan risiko.

H. Penelitian Terdahulu

Berikut beberapa penelitian terdahulu tentang peralihan risiko dalam jual beli dengan berbagai fokus kajian:

a. Wahid Nurrohman (2013), Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yoyakarta dengan judul "jual beli barang gaib menurut Imam Asy-Syafi'i". Kesimpulan dari judul ini adalah Imam Syafi'i tidak secara mutlak melarang segala jual beli barang yang gaib. Imam Syafi'i hanya melarang jual beli barang yang gaib yang mana benda-benda tersebut termasuk kedalam kategori benda bergerak. Imam Syafi'i membolehkan jual beli barang yang gaib yang mana benda tersebut tidak bergerak seperti rumah. Diperbolehkannya jual beli ini

[15] Lexy J Moleong, Metodologi penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya), h. 11.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dikarenakan benda yang tidak bergerak tidak mungkin akan dipindah-pindah ataupun dibawa kesuatu tempat.[16]

b. Indra Melta (2011), Mahasiswa UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru dengan judul "jual beli mobil melalui bisnis referensi pada PT. Samijaya pekanbaru ditinjau menurut persepektif Fiqih muamalah". Kesimpulan dari judul ini adalah jual beli di dalam Islam merupakan salah satu bentuk kegiatan bermuamalah yang dibolehkan dan tidak dilarang, apabila dalam pelaksanaannya sesuai dengan dalam aturan-aturan yang lebih ditetapkan *syara*. Jual beli dapat dilakukan apabila dalam melakukan proses transaksi jual beli tidak ada unsur *gharar*. Dalam pelaksanaan jual beli mobil melalui bisnis referensipada PT. Sami jaya Pekanbaru terdapat unsur-unsur penipuan atau gharar yaitu tidak ada pengembalian uang muka jika tidak dapat mereferensi orang untuk ikut membeli mobil dan tidak dijelaskan dalam perjanjian.[17]

c. Siti Anisah (2012), Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul "Pelaksanaan Akad Dalam Sistem Tebasan Hasil Pertanian di Desa Tasikhharjo Jenu Tuban Perspektif Fiqih Syafi'i". Kesimpulan dari judul ini adalah jika dilihat dari dari segi syarat, sistem tebasan hasil pertanian di Desa Tasikharjo ini kurang memenuhi syarat, yang dimana pembayaran yang seharusnya dibayar penuh dimuka di sana tidak berlaku dan pembayaran dapat dicicil ataupun pembayarannya dapat diangsur, dan jika tanaman yang telah dibeli tidak sesuai dengan yang di

[16] Wahid Nurrahman. *jual beli barang gaib menurut Imam Asy-Syafi'i*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yoyakarta. 2013.
[17] Indra Melta. *jual beli mobil melalui bisnis referensi pada PT. Samijaya pekanbaru ditinjau menurut persepektif Fiqih muamalah.*Riau: UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru dengan judul. 2011.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

inginkan tidak dapat diganti dengan tanaman yang harga atau jenisnya sama. Meskipun secara praktis kurang memenuhi syarat, akan tetapi dalam perkembangannya jual beli seperti ini hukumnya boleh, karena barang yang diperjual belikan halal dan juga terhindar dari tindakan penipuan (*gharar*) yang bisa menimbulkan pertengkaran dikemudian hari.[18]

Table 1 : persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu

NO	Nama	Judul	Jenis Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Wahid Nurrohman, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 201	Jual beli barang gaib menurut Imam Asy-Syafi'i	Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan menggunakan data lapangan sebagai data primer	Fokus pada objek jual beli yang mengharuskan ada ditangan si penjual	Pemikiran imam Asy-Syafi'i
2	Indra Melta, UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2011.	Jual beli mobil melalui bisnis referensi pada PT. Samijaya pekanbaru ditinjau menurut persepektif Fiqih Muamalah.	Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris dengan mengunakan metode pendekatan lapangan pada PT. Samijaya	Mengalihkan tanggung jawab penjual ke pembeli	Bisnis referensi pada PT. Samijaya pekanbaru, Implikasi hukum dengan pendekatan Kualitatif
3	Siti Anisah (2012),	Pelaksanaan Akad Dalam	Metode penelitian	Membahas tema yang	Dalam penelitian

[18] Siti Anisah. *Pelaksanaan Akad Dalam Sistem Tebasan Hasil Pertanian di Desa Tasikhharjo Jenu Tuban Perspektif Fiqih Syafi'i.* 2012

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

	Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	Sistem Tebasan Hasil Pertanian di Desa Tasikhharjo Jenu Tuban Perspektif Fiqih Syafi'i.	yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan menggunakan data lapangan sebagai data primer	sama yakni tentang peralihan resiko jual beli	ini yang diteliti lebih mengarah ke analisis hukum islamnya

I. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulisan dan pembahasan hasil penelitian, maka disusun dengan sistematika yang terbagi dalam empat bab. Masing-masing bab terdiri atas beberapa sub bab guna lebih memperjelas ruang lingkup dan cakupan permasalahan yang diteliti. Adapun urutan dan tata letak masing-masing bab serta pokok pembahasannya adalah sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Bab pertama, merupakan bab pendahuluan, Bab ini menguraikan tentang alasan pemilihan judul, latar belakang masalah, pembatasan masalah. perumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab kedua, merupakan kepustakaan mengenai penelitian yang sudah dilakukan oleh penelitian terdahulu dan kerangka teori yaitu kajian kepustakaan yang berisi tentang teori-teori yang mempunyai relevansi terhadap masalah penelitian. pada bab ini menguraikan tentang Analisis Terhadap Pasal 1460 Kuh Perdata Tentang Peralihan Risiko Dalam Jual Beli Tinjauan Fiqih Imam Syafi'i.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ketiga, membahas pembahasan dan hasil penelitian, bab ini membahas tentang peralihan risiko dalam jual beli menurut Pasal 1460 KUH Perdata, serta membahas tentang analisis terhadap peralihan risiko dalam jual beli yang tercantum dalam Pasal 1460 KUH Perdata menurut pandangan Ulama fiqih Imam Syafi'I?

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

Bab keempat, merupakan kesimpulan dan saran dari seluruh rangkaian pembahasan, baik dalam bab pertama, kedua, maupun ketiga. Sehingga pada bab keempat ini berisikan kesimpulan-kesimpulan dan saran-saran yang bersifat konstruktif agar semua upaya yang pernah dilakukan serta segala hasil yang telah dicapai bisa ditingkatkan lagi kepada arah yang lebih baik.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Gambaran Umum Jual beli

1. Definisi

Jual beli terdiri dari dua suku kata yaitu "jual" dan "beli", yang mempunyai arti bertolak belakang. Kata jual menunjukan adanya perbuatan menjual, sedangkan kata beli menunjukan adanya perbuatan membeli. Perbuatan jual-beli menunjukan adanya perbuatan dalam satu peristiwa yaitu satu pihak menjual dan pihak lain membeli, maka dalam hal ini terjadilah hukum jual-beli.[19]

Jual-beli dalam istilah ahli fiqih disebut dengan *al-ba'I* yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain lafal *al-ba'i* dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *asy-syira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-ba'I* berarti jual, tetapi

[19] Suharawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Isla*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h. 128.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

sekaligus juga berarti beli.[20] Jual beli, transaski yang mengharuskan adanya penjual (*al-ba'i*), pembeli (*al-musytary*), barang (*al-mabi'*), dan harga (*tsaman*).[21]

Pengertian menjual adalah memberikan sesuatu karena ada pemberian (imbalan yang tertentu).[22] Menurut Sayid Sabiq, jual-beli adalah saling menukar. Kata *al-ba'I* (jual) dan *al-syira'* (beli) dipergunakan biasanya dalam pengertian yang sama dan kata ini masing masing mempunyai makna dua, yang satu dan yang lainnya bertolak belakang.[23] Sedangkan menurut Hamzah Ya'qub dalam bukunya "Kode Etik Dagang Menurut Hukum Islam" menjelaskan bahwa pengertian jual beli menurut bahasa yaitu "menukar sesuatu dengan sesuatu".[24]

Secara bahasa, *al-bai'u* (jual beli) berarti mengambil dan memberikan sesuatu. Kata itu berasal dari kata *al-ba'a* (depa) karena orang Arab terbiasa mengeluarkan depa mereka saat akad jual beli, saling menepukan tangan sebagai tanda bahwa akad telah terlaksana atau ketika mereka bareter barang dan uang.[25]

Secara *terminology* jual beli adalah suatu transaksi yang dilakukan oleh pihak penjual dengan pihak pembeli terhadap sesuatu barang dengan harga

---

[20] Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h. 111.
[21] Subagyo Ahmad, *Kamus Istilah Ekonomi Isalam*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2009), h. 54.
[22] Abdul Fatah Idris, Abu Ahmadi, *Kifayatul Ahyar (Terjemahan Ringkas Fiqih Islam Lengkap)*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1988), h. 47.
[23] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Alih Bahasa Kamaluddin A. Marzuki, Jilid XII, (Bandung: Al-A'raf), h. 47.
[24] Hamzah Ya'kub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam (Pola Pembinaan Hidup Dalam Berekonomi)*, (Bandung: Diponegoro, 1992), h.18.
[25] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Alih Bahasa, Mukhlisin Adz-Dzaki, Jilid 4 (Surakarta: Insan Kamil, 2016), h. 37.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

yang disepakatinya. Dari sumber yang lain menyebutkan bahwa pengertian jual beli adalah pemberian harta karena menerima harta dengan ikrar penyerahan dan tanggung jawab penrimaan (*ijab-qabul*) dengan cara yang diijinkan.[26] Sedangkan menurut istilah syara', jual beli adalah menukar harta-harta menurut cara-cara tertentu.[27]

Dalam syari'at islam jual beli didefinisikan sebagai pertukaran harta atas dasar saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ganti yang dapat dibenarkan. Kegiatan tukar menukar barang dengan barang yang lain dengan cara tertentu dilakukan dengan menggunakan akad. Intinya, antara penjual dan pembeli telah mengetahui masing-masing bahwa transaksi jual beli telah berlangsung dengan sempurna.

Jadi jual beli menurut hukum *syariat*, memiliki pengertian tukar-menukar harta dengan harta, dengan tujuan memindahkan kepemilikan, dengan menggunakan ucapan ataupun perbuatan yang menunjukan terjadinya transaksi jual beli.[28]

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerima sesuai perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.

---

[26] Abdul Fatah Idris, Abu Ahmadi, *Kifayatul Ahyar*, h. 132.
[27] Idris Ahmad, *Fiqih Menurut Mazhab Syafi'I,* (Jakarta: Widjaya, 1969), h. 5.
[28] Asy Syaikh Abdullah bin Abdurrahman ibnu Shalih Alu Bassam, *Taisirul 'Allam Syarhu Umdatil Ahkam*, terj. Fathul Mujib, *terjemahan Tasir 'Allam,* (cet. 1, Malang: Cahaya Tauhid Press, 2010), h. 125.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

2. Dasar Hukum

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam al-Qur'an dan sunah Rasulallah saw. Terdapat beberapa ayat al-Qur'an dan sunah Rasulallah saw. Yang berbicara tentang jual beli, antara lain:[29]

a. Al-Qur'an

Surat al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ ...

Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..

Surat al-Baqarah yat 198:

لَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٌ أَن تَبۡتَغُواْ فَضۡلٗا مِّن رَّبِّكُمۡۚ ...

"Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu."

b. As-Sunah.

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رضي الله عنه أَنَّ اَلنَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ: أَيُّ اَلْكَسْبِ أَطْيَبُ? قَالَ: (عَمَلُ اَلرَّجُلِ بِيَدِهِ, وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ) رَوَاهُ اَلْبَزَّارُ، وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ.

Dari Rifa'ah Ibnu Rafi' bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam pernah ditanya: Pekerjaan apakah yang paling baik?. Beliau bersabda: "Pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual-beli yang bersih." (HR. Riwayat al-Bazzar. Hadits shahih menurut Hakim).

[29] Muhammad Azzam, *Fiqih Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), h. 26.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

3. Rukun jual beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh *syara'*.Ada perbedaan pendapat mengenai rukun jual beli, menurut ulama Hanafiyah rukun jual beli hanya satu, yaitu *ijāb* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *qabūl* (ungkapan menjual dan menjual). Mereka berpendapat seperti ini, karena menurut mereka rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan antara penjual dan pembeli, akan tetapi karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk diindera sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikator yang menunjukkan kerelaan tersebut dari kedua belah pihak dapat dalam bentuk perkataan, yaitu *ijāb* dan *qabūl* atau dalam bentuk perbuatan, yaitu saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang).[30]

Akan tetapi, jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu:[31]

a. Ada orang yang berakad atau *al-muta'aqidain* (penjual dan pembeli).
b. Ada *shighat* (*lafal* ijab dan kabul).
c. Ada barang yang dibeli.
d. Ada nillai tukar pengganti barang.

Menurut mazhab Hanafi, orang yang berakad, barang yang dibel, dan nilai tukar barang termasuk ke dalam syarat-syarat jual beli, bukan rukun jual beli.

[30] Sahrani dan Abdullah, *fiqih muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h. 67
[31] Rahman Ghazaly, Ihsan dan Shidiq, *Fiqih Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2012) h. 71

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

4. Syarat-Syarat Jual Beli

Dalam transaksi jual beli harus terpenuhi empat syarat; yaitu syarat terjadinya transksi jual beli, syarat sah jual beli, syarat berlaku jual beli dan syarat keharusan (komitmen) jual beli. Tujuan dari syarat-syarat ini secara umum untuk menghindari terjadinya sengketa di antara manusia, melindungi kepentingan kedua belah pihak, menghindari terjadinya (kemungkinan) manipulasi, dan menghilangkan kerugian karena faktor ketidaktahuan. Dengan begitu, jika sebuah transaski tidak memenuhi syarat terjadinya transaski, maka transaski dianggap batal. Jika tidak memenuhi syarat sah, maka transaski menurut hanafi dianggap rusak.

Jika tidak memenuhi syarat berlaku, maka transaski akan di tangguhkan sampai mendapat izin dan tidak boleh memindahkan hak kepemilikan barang kecuali setelah adanya izin. Jika tidak memenuhi syarat komitmen, maka transaski bersetatus boleh dipilih, artinya pelaku transaski masih memiliki pilihan antara meneruskan atau membatalkan transaski.[32]

Ada empat syarat yang harus dipenuhi dalam akad jual beli, yaitu:[33]

a. Syarat terjadinya akad (*in'iqad*)

   Syarat *in'iqad* aadalah syarat harus terpenuhi agar akad jual beli dipandang sah menurut syara'. Apabila syarat ini tidak dipebuhi, maka akad jual beli menjadi batal.

[32] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu,* Alih Bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, jilid 5 (Jakarta: Gema Insani , 2011), h. 34
[33] Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2013), h. 186-195

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

b. Syarat sah jual beli

Syarat sah ini terbagi kepada dua bagian, yaitu syarat umun dan syarat khusus. Syarat umum adalah syarat yang harus ada pada setiap jenis jual beli agar jual beli tersebut dianggap sah menurut syara'.

c. Syarat kelangsungan jual beli (Syarat *Nafadz*)

Untuk kelangsungan jual beli diperlukan dua syarat kepemilikan dan syarat pada benda yang dijual (*mabi'*) tidak terdapat hak orang lain. Syarat kepemilikan adalah menguasai sesuatu dan mampu men-*tasarruf*-kannya sendiri, karena tidak ada penghalang yang ditetapkan oleh syara'. Dan syarat pada benda yang dijual (*mabi'*) tidak terdapat hak orang lain, apabila didalam barang yang dijadikan objek jual beli itu terdapat hak orang lain, maka akadnya *mauquf* dan tidak dapat dilangsungkan.

d. Syarat mengikatnya jual beli (Syarat *Luzum*)

Untuk mengikuti (*Luzum*-nya) jual beli disyariatkan akad jual beli terbebas dari salah satu jenis khiyar yang membolehkan kepada salah satu pihak untuk membatalkan salah satu akad jual beli, seperti *khiyar syara*, *khiyar ru'yah*, dan *khiyar aibb'*.

5. Macam-Macam Jual Beli

Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli, maka jual beli ada 3 macam, yaitu;

a. Jual beli benda yang kelihatan, yaitu pada waktu melakukan jual beli benda yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli.

b. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji. Yaitu jual beli pesanan (salam).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

c. Jual beli benda yang tidak ada. Jual beli ini dilarang karena dapat merugikan salah satu pihak misalnya jual beli bawang merah atau putih atau wortel yang masih berada di dalam tanah.[34]

Ditinjau dari segi sah atau tidaknya, para ulama membagi jual beli menjadi tiga bentuk yaitu;

a. Jual beli *Shahih*

Jual beli *Shahih* adalah jual beli yang memenuhi ketentuan syariat. Hukumnya, sesuatu yang diperjualbelikan menjadi milik yang melakukan akad[35]. Namun jual beli yang *shahih* dapat juga dilarang dalam syariat apabila:

1) Menyakiti penjual, pembeli, atau orang lain.
2) Menyempitkan gerakan pasar.
3) Merusak ketentraman umum.[36]

b. Jual beli yang *Batil*

Jual beli *batil* adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu rukun, atau yang tidak sesuai dengan syariat, yakni orang yang akad bukan ahlinya, seperti jual beli yang dilakukan oleh orang gila dan anak kecil.

Bentuk jual beli yang batil:

1) Jual beli sesuatu yang tidak ada, Misalnya memperjualbelikan buah-buahan yang putiknya pun belum muncul di pohonnya, atau anak sapi yang masih berada di dalam perut ibunya.[37]

[34] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 76.
[35] Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah,* (Bandung: Setia Pustaka, 2001), h. 92.
[36] Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia,* (Jakarta: Prenada Media, 2005), h. 105.
[37] Nasrun Haroen, *Fiqh muamalah* , (Jakarta :Gaya media Pratama, 2000), h. 122

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

2) Menjual barang yang tidak dapat diserahkan. Umpamanya menjual barang yang hilang.
3) Jual beli yang mengandung unsur tipuan. Unsur tipuan dalam jual beli bisa terjadi pada kuantitas, kualitas dan harga barang yang diperjualbelikan. Unsur tipuan pada kuantitas barang terjadi ketika penjual mengurangi takaran atau timbangan atas barang yang dijualnya. Secara kualitas unsur tipuan terjadi manakala penjual menyembunyikan cacat barang yang ditawarkan. Begitupun dengan harga, penjual menaikkan harga barang yang tidak diketahui pembeli melebihi harga pasar.
4) Jual beli benda najis

   Semua benda yang termasuk najis dan tidak bernilai menurut syariat tidak boleh diperjualbelikan. Seperti kulit binatang atau bangkai yang belum disamak.
5) Jual beli *al-'urbun*

   Yaitu menjual sutatu barang dengan lebih dulu membayar panjar kepada pihak penjual (sebelum benda yang dibeli diterima). Dengan ketentuan jika jual beli jadi dilaksanakan, maka uang panjar dihitung sebagai harga. Tetapi jika pembeli mengundurkan diri maka uang panjar itu menjadi milik penjual.

Jual beli *al'urbun* dilarang dalam islam sebelum sabda Rasulallah:

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ (رواه أحمد والنسائي وأبو داود, وهو لمالك في الموطأ)

Artinya:

"Rasulullah melarang jual beli 'urbun". (HR. Ahmad, Nasa'I, Abu Daud dan Hadis ini diriwayatkan juga oleh Imam Malik dalam Al-Muwatha').

Dalam jual beli ini juga terdapat unsur *gharar* (ketidakpastian) dan berbahaya, serta masuk kategori memakan harta orang lain tanpa pengganti.

6) Memperjual belikan hak bersama umat manusia (kepemilikan kolektif)

Misalnya memperjualbelikan air sungai, air danau, air laut. Sabda Rasulallah:

عَنْ رَجُلٍ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثًا أَسْمَعُهُ يَقُولُ الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ فِي الْكَلَإِ وَالْمَاءِ وَالنَّارِ

Artinya:

"Dari seorang lelaki kaum Muhajirin, sahabat Rasulullah SAW, ia berkata: Aku berperang bersama Rasulullah SAW sebanyak tiga kali. Aku mendengar beliau bersabda, "'Orang-orang Islam berserikat dalam tiga hal (yaitu): rumput, air, dan api. " (HR. Abu Daud dan Ahmad Ibn Hambal)."

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Menurut jumhur ulama air sumur peribadi boleh diperjualbelikan, karena air sumur itu merupakan milik peribadi, berdasarkan hasil usaha sendiri.[38]

c. Jual beli *fasid*

Ulama mazhab Hanafi membedakan jual beli fasid dengan jual beli batal. Apabila rukun dan syarat jual beli tidak terpenuhi maka jual beli itu batal. Sedang fasid diartikan sebagai tidak cukup syarat pada suatu perbuatan. Akad yang fasid tidak membawa akibat apapun bagi kedua belah pihak yang berakad.

Apabila kerusakan dalam jual beli terkait dengan barang yang diperjualbelikan, maka hukumnya batal. Misalnya jual beli benda-benda haram. Apabila kerusakan pada jual beli itu menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki, maka jual beli dinamakan fasid.

Yang termasuk jual beli fasid adalah:

1) Jual beli *majhul*

Yaitu benda atau barangnya secara global tidak diketahui atau ketidakjelasannya bersifat menyeluruh. Tetapi jika ketidak jelasannya itu sedikit, jual belinya sah. Karena tidak akan membawa perselisihan. Tolak ukur untuk unsur majhul itu diserahkan sepenuhnya kepada kebiasaan yang berlaku bagi pedagang dan pembeli.

Umpamanya seorang pembeli ingin membeli baju dan ia meminta kepada penjual diambilkan tiga potong, dengan syarat mana yang

[38]M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 133.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

disukainya. Sejak semula barang yang dipilih belum jelas mana yang akan dibeli, karena yang dibeli hanya satu baju dari tiga contoh yang diminta.

2) Jual beli yang dikaitkan dengan syarat

   Misalnya ucapan penjual kepada pembeli: "saya jual mobil saya ini kepada anda bulan depan setelah mendapat gaji".

   Menurut jumhur ulama, jual beli ini batal, tetapi *fasid* menurut ulama Hanafi. Jual beli ini dianggap sah pada saaat syaratnya terpenuhi, yaitu apabila masa yang ditentukan "bulan depan" itu telah jatuh tempo.

3) Menjual barang yang tidak ada di tempat atau tidak dapat diserahkan pada saat jual beli berlangsung, sehingga tidak dapat dilihat oleh pembeli.

4) Jual beli yang dilakukan oleh orang buta.

   Jumhur ulama membolehkan jual beli yang dilakukan orang buta apabila orang buta itu memiliki hak *khiyar* kemampuan mereka atau mengindera.

5) Barter barang dengan barang yang diharamkan

   Misalnya babi ditukar dengan beras, *khamer* ditukar dengan pakaian.

6) Jual beli *al-ajal*

   Yaitu jual beli dengan pembayaran tangguh kemudian dibeli kembali dengan tunai.

   Misalnya seorang menjual barangnya dengan harga 150.000, dengan pembayarannya ditunda selama satu bulan. Setelah barang diserahkan,

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

pemilik pertama membeli kembali barang tersebut dengan harga yang lebih rendah misalnya 120.000, sehingga pembeli pertama berhitung 30.000. jual beli ini termasuk jual beli *fasid* karena mengarah kepada riba.

7) Jual beli anggur dan buah-buahan lain untuk tujuan pembuatan *khamer*.

   Jika telah terjadi akad, maka akadnya batal, karena tujuan akad adalah untuk mendapatkan manfaat. Tetapi disini kedua belah pihak tidak mendapat manfaat, justru mengakibatkan terjadinya hal yang dilarang oleh *syara'*.[39]

8) Menggabungkan dua syarat dalam satu penjualan.

   Misalnya jika pembeli membeli dengan kontan harganya 750.000, tetapi jika berhutang harganya menjadi 800.000,. menurut ulama Mazhab Syafi'I dan Hambali, jual beli bersyarat tersebut adalah batal, tetapi mazhab Maliki menyatakan sah apabila pembeli diberi hak *khiyar* (pilihan).

9) Jual beli sebagaian barang yang sama sekali tidak dapat dipisahkan dari satuannya.

   Seperti menjual tanduk kerbau dari kerbau yang masih hidup dan menjual sepatu cuma sebelah.

10) Jual beli buah-buahan atau padi-padian yang belum sempurna matangnya untuk dipanen menurut mazhab Hanafi, jika buah-buahan

[39] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Juz 3,* (Beirut: Dar Al-fikr, 1983), h. 77.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

sudah berada dipohonnya tetapi belum layak dipanen, maka apabila pembeli diisyaratkan untuk memanen buah-buahan itu, maka jual beli itu sah.

B. KUH Perdata

1. Istilah dan definisi Hukum Perdata

a. istilah

Istilah "perdata" berasal dari bahasa sangsakerta yang berarti warga (*barger*), peribadi (*perivat*), sipil (*civil*). Hukum perdata berarti peraturan mengenai warga, peribadi, sipil, berkenaan dengan hak dan kewajiban.[40] Pada perinsipnya hukum menurut isinya dibagi menjadi dua macam, yaitu: hukum public (*publickrecht*) dan hukum perivat/perdata (*perivatrecht*). Hukum publik (*publicrecht*) adalah ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur kepentingan umum atau mengatur hal-hal hukum yang menyangkut kepentingan umum. Sedangkan hukum perivat/perdata (*perivatrecht*), adalah ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur hal-hal yang bersifat keperdataan/kepentingan peribadi. Adapun menurut Van Dunne, bahwa hukum perdata merupakan suatu peraturan yang mengatur tentang hal-hal yang sangat esensial bagi kebebasan individu, seperti orang dan keluarga, hak milik, dan perikatan. Sedangkan hukum publik memberikan jaminan yang minimal bagi kehidupan.

Istilah hukum perdata pertama kali diperkenalkan oleh Prof. Djojodiguno sebagai terjemahan dari *Burgerlijkrecht* di masa penjajah

[40] Ishaq, *Pengantar Hukum Indonesia (PHI),* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 151.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Jepang. Hukum perdata disebut juga dengan hukum sipil (*civilrecht*) dan hukum perivat (*perivatrecht*).

Adapun menurut Subekti, perkataan "hukum perdata" mengandung dua istilah, yaitu: *pertama*, hukum perdata dalam arti luas meliputi semua hukum 'perivat materil", yaitu segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan. Termasuk dalam pengertian hukum perdata dalam arti luas ini adalah hukum dagang. *kedua*, hukum perdata dalam arti sempit, dipakai sebagai lawan dari "hukum dagang".[41]

2. Definisi Hukum Perdata

Hukum perdata ialah aturan-aturan hukum yang mengatur tingkah laku setiap orang terhadap orang lain yang berkaitan dengan hak dan kewajiban yang timbul dalam pergaulan masyarakat maupun pergaulan keluarga. Hukum perdata dibedakan menjadi dua, yaitu hukum perdata material dan hukum perdata formal. Hukum perdata material mengatur kepentingan-kepentingan perdata setiap subjek hukum. Hukum perdata formal mengatur bagaimana cara seseorang mempertahankan haknya apabila dilanggar oeleh orang lain. Hukum perdata formal mempertahankan hukum perdata material, karena hukum perdata formal berfungsi menerapkan hukum perdata material apabila ada yang melanggarnya.[42]

Hukum perdata hakikatnya merupakan hukum yang mengatur kepentingan antara warga perseorangan yang satu dengan warga

[41] Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Internusa, 2002), h. 9.
[42] Daliyo, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997), h. 103.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

perseorangan lainnya. Kenyataannya para ahli hukum mendefinisikan hukum perdata sesuai dengan sudut pandang mana mereka melihat. Van Dunne mengartikan hukum perdata sebagai suatu aturan yang mengatur tentang hal-hal yang sangat esensial bagi kebebasan individu, seperti orang dan keluarganya, hak milik, dan perikatan. Definisi ini mengkaji hukum perdata dari aspek pengaturannya, yaitu kebebasan indivisu seperti orang dan keluarganya, hak milik, dan perikatan. Hal ini untuk membedakan dengan hukum publik yang pengaturannya memberikan jaminan yang minimal bagi kehidupan peribadi.[43]

Adapun menurut H. F. A. Vollmar:

Hukum perdata adalah aturan-aturan atau norma-norma yang memberikan pembatasandan oleh karenannya memberikan perlindungan pada kepentingan-kepentingan perseorangan dalam perbandingan yang tepat antara kepentingan yang satu dengan kepentingan yang lain dari orang-orang dalam suatu masyarakat tertentu terutama yang mengenai hubungan keluarga dan hubungan lalu lintas.

Senada dengan H. F. A. Vollmar, mengatakan:

Hukum perdata adalah hukum antar perorangan yang mengatur hak dan kewajiban orang perseorangan yang satu terhadap yang lain dari dalam hubungan kekeluargaan dan di dalam pergaulan masyarakat yang pelaksanaannya diserahkan masing-masing pihak.

[43] Titik triwulan tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional,* (Jakarta: Kencana, 2008), h. 10-11

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Definisi yang dikemukakan oleh Vollmar dan Mertokusumo, merujuk pada hukum perdata dari aspek perlindungan hukum dan ruang lingkupnya. Perlindungan hukum berkaitan dengan perlindungan perorangan yang satu dengan perorangan yang lain, sedangkan ruang lingkupnya mengatur mengatur hubungan kekeluargaan dan didalam pergaulan masyarakat.

Pada konteks yang lebih kompleks, Salim HS., berpendapat bahwa hukum perdata pada dasarnya merupakan keseluruhan kaidah-kaidah hukum (baik tertulis/tidak tertulis) yang mengatur hubungaan antara subjek hukum satu dengan subjek hukum yang lain dalam hubungan kekeluargaan dan di dalam pergaulan kemasyarakatan.

Berdasarkan definisi tersebut di atas terkandung unsur-unsur dalam hukum perdata, yaitu:

1) Adanya kaidah hukum, yaitu: (1) tertulis yang terdapat dalam perundang-undangan, terkait, dan yurisprudensi; dan (2) tidak tertulis yang timbul, tumbuh, dan berkembang dalam peraktik kehidupan masyarakat (kebiasaan);
2) Mengatur hubungan hukum antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum lainnya; dan
3) Bidang hukum yang diatur dalam hukum perdata, meliputi hukum orang, hukum benda, dan sebagainya.

3. Sejarah KUH Perdata

Hukum perdata yang berlaku sekarang di Indonesia adalah hukum perdata Belanda atau BW (*Burgerlijk Wetboek*). Hukum perdata belanda ini juga berasal dari hukum perdata Perancis (*Code Napolion*), karena pada

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

waktu itu pemerintah Napolion Bonaparte Prancis pernah menjajah Belanda. Adapun Code Napolion itu sendiri disusun berdasarkan hukum Romawi, yakni *Corpus Juris Civilis* yang pada waktu itu dianggap sebagai hukum yang paling sempurna.

Selanjutnya setelah Belanda merdeka dari kekuasaan Perancis, Belanda menginginkan pembentukan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sendiri yang terlepas dari pengaruh kekuasaan Perancis. Untuk mewujudkan keinginan Belanda tersebut, maka dibentuklah suatu panitia yang diketuai oleh Mr. J.M. Kemper dan bertugas membuat rencana kodifikasi hukum perdata Belanda dengan menggunakan sebagai sumbernya sebagian besaar berassal dari "Code Napolion" dan sebagian kecil berasal dari hukum Belanda kuno.

Pembentukan kodifikasi hukum perdata belanda itu baru selesai pada tanggal 5 juli 1830, dan diberlakukan pada tanggal 1 oktober 1830. Hal ini disebabkan karena pada bulan Agustus 1830 terjadi pemberontakan di daerah bagian selatan Belanda yang memisahkan diri dari kerajaan Belanda yang sekarang ini disebut kerajaan Belgia.

Walaupun hukum perdata Belanda atau BW (*Burgerlijk Wetboek*) merupakan kodifikasi bentukan nasional Belanda, namun isi dan bentuknya sebagian besar serupa dengan Code Civil Perancis. Dalam hal ini oleh J.Van Kan menjelaskan, bahwa BW adalah saduran dari *Cide Civil*, hasil jiplakan yang disalin dari bahasa Perancis kedalam bahasa nasional Belanda.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Kemudian hukum perdata/BW (*burgerlijk Wetboek*) yang berlaku di Indonesia adalah hukum perdata/BW Belanda, karena Belanda pernah menjajah Indonesia. Jadi BW Belanda juga diberlakukan di Hindia Belanda (Indonesia) berdasarkan asas konkordonansi (persamaan). Adapun BW Hindia Belanda (Indonesia) ini disahkan oleh raja pada tanggal 16 Mei 1846, yang diundangkan melalui staatsblad Nomor 23 tahun 1847, dan dinyatakan berlaku pada tanggal 1 Mei 1848.

Setelah Indonesia merdeka, maka BW Hindia Belanda tetap dinyatakan berlaku. Hal tersebut berdasarkan Pasal II aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945 sebelum diamandemen yang berbunyi *"segala badan negara dan peraturan yang ada, masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini"*. Atau Pasal 1 aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen yang berbunyi *"segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selam belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini"*. Oleh karena itu, BW Hindia Belanda ini disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, sebagai induk hukum perdata Indonesia.

Dengan demikian jelaslah, bahwa hukum perdata yang berlaku di Indonesia adalah hukum perdata barat (Belanda), yang berinduk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Per), yang dalam bahasa aslinya disebut dengan *Burgerlijk Wetboek* (BW). *Burgerlijk Wetboek* (BW) ini sebagian materinya sudah dicabut berlakunya dan diganti dengan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

undang-undang Republik Indonesia, seperti tentang perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, dan hak-hak kebendaan sepanjang mengenai bumi, air, dan segala kekayaan alam uang ada di dalamnya, yaitu Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria, kecuali hipotek.

4. Sistematika Hukum Perdata

Sistematika hukum perdata Eropa menurut Ilmu Pengetahuan Hukum dengan sistematika hukum perdata Eropa menurut kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Per) terdapat perbedaan.[44]

Adapun sistematika hukum perdata Eropa menurut Ilmu Pengetahuan Hukum dibagi atas 4 (empat) buku atau bagian, yaitu:

Buku I: Hukum perorangan (*personen recht*), berisikan peraturan-peraturan yang mengatur kedudukan orang dalam hukum, kewenangan seseorang serta akibat-akibat hukumnya.

Buku II: Hukum keluarga (*familie recht*), berisikan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara orang tua dengan anak-anak, hubungan antara suami dengan istri serta hak-hak dan kewajiban masing-masing.

Buku III: Hukum harta kekayaan (*vermogens- recht*), berisikan peraturang-peraturan yang mengatur kedudukan benda dalam hukum pelbagi hak-hak kebendaan.

[44] Ilham Bisri, *Sistem Hukum Indonesia: Perinsip-Perinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Perseda, 2005), h. 52-53.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Buku IV: Hukum waris (*erfrecht*), berisikan peraturan-peraturan mengenai kedudukan benda-benda yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia.

Sedangkan sistematika hukum perdata Eropa menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Per) terdiri atas 4 (empat) macam buku atau bagian, yaitu:

Buku I: Tentang orang (*van personen*), berisikan hukum perorangan dan hukum keluarga.

Buku II: Tentang benda (*van zaken*), berisikan hukum harta kekayaan dengan hukum waris.

Buku III: Tentang perikatan (*van verbintennissen*), berisikan hukum perikatan yang lahir dari undang-undang dan dari persetujuan-persetujuan/perjanjian-perjanjian.

Buku IV: Tentang pembuktian dan daluarsa (*van - bewijs en verjaring*), berisikan peraturan-peraturan tentang alat-alat bukti dan kedudukan benda-benda akibat lampau waktu (*verjaring*).

Apabila diperhatikan antara sistematika hukum perdata Eropa menurut Ilmu Pengetahuan Hukum dengan sistematika hukum perdata Eropa menurut Kiatab Undang-Undan Hukum Perdata atau BW trdapat perbedaan. Adapun perbedaan ini disebabkan karena latar belakang penyusunannya. Adapun penyusunann atau sistematika ilmu pengetahuan hukum itu didasarkan pada perkembangan siklus kehidupan mannusia,

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

seperti lahir kemudian menjadi dewasa (kawin), dan selanjutnya cari harta (nafkah hidup), dan akhirnya mati (pewarisan).

Sedangkan penyusunan atau sistematika BW didasarkan pada sistem individualisme (kebebasan individu) sebagai pengaruh dari revolusi Perancis. Hak milik (*eigendom*) adalah sentral, dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapa pun juga.

Dalam hal ini perbedaan sistematika tersebut dapat dilihat di bawah ini:

a. Buku I hukum perdata menurut ilmu pengetahuan hukum menurut ketentuan tentang manusia peribadi dan badan hukum, keduanya sebagai pendukung hak dan kewajiban. Sedangkan buku I hukum perdata menurut BW (KUH Per) memuat ketentuan mengenai manusia peribadi dan keluarga.
b. Buku II hukum perdata menurut ilmu pengetahuan hukum memuat tentang ketentuan keluarga (perkawinan dan segala akibatnya). Sedangkan buku II hukum perdata menurut BW (KUH Per) memuat ketentuan benda dan waris.
c. Buku III hukum perdata menurut ilmu pengetahuan hukum memuat ketentuan tentang harta kekayaan yang meliputi benda dan perikatan. Sedangkan buku III hukum perdata BW (KUH Per) hanya memuat ketentuan tentang perikatan saja.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

d. Buku IV hukum perdata menurut ilmu pengetahuan hukum memuat ketentuan tentang pewarisan. Sedangkan buku IV hukum perdata BW (KUH Per) memuat ketentuan tentang bukti dan daluarsa.

5. jual beli dalam KUH Perdata

Jual beli adalah suatu perjanjian bertimbal-balik dalam mana pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedang pihak yang lainnya (si pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.

Perkataan jual beli menunjukan bahwa dari satu pihak perbuatan dinamakan menjual, sedangkan dari pihak yang lain dinamakan membeli. Istilah yang mencakup dua perbuatan yang bertimbal-balik itu adalah sesuai dengan istilah belanda "*koop en verkoop*"[45] yang juga mengandung pengertian bahwa pihak yang satu *"verkoopt"* (menjual) sedang yang lainnya *"koopt"* (membeli). Dalam bahasa Inggris jual beli disebut dengan hanya "*sale*" saja yang berarti "penjualan" (hanya dilihat dari sudutnya si penjual), begitupula dalam bahasa Perancis disebut hanya dengan "*vente*" yang juga berarti "penjualan", sedangkan dalam bahassa Jerman dipakaikan perkataan "*kauf"* yang berarti "pembelian".[46]

Berdasarkan ketentuan pasal 1457 KUH Perdata, jual beli ditegaskan sebagai suatu perjanjian, dengan mana pihak satu mengikatkan

[45] Yan Pramadaya Puspa, *Kamus Hukum Belanda-Indonesia-Inggris*, (Semarang: Aneka Ilmu, 2008), h. 319
[46] Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: Citra Aditiya Bakti, 1995), h. 1.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. [47]

Menurut subekti (1989: 79), jual beli dikatakan suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.[48]

Berdasarkan rumusan tersebut, jual beli merupakan suatu bentuk perjanjian yang melahirkan kewajiban atau perikatan untuk memberikan sesuatu, yaitu penyerahan kebendaan yang dijual oleh penjual dan penyerahan uang oleh pembeli kepada penjual.

6. Asas-Asas Perjanjian Jual Beli

a. Jual Beli merupakan perjanjian timbal balik

Perjanjian timbal balik disebut juga perjanjian bilateral, yaitu perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak, yang mana hak dan kewajiban tersebut mempunyai hubungan satu dengan lainnya. Bila dalam perikatan yang muncul dari perjanjian tersebut yang satu mempunyai hak, maka pihak yang lain memikul kewajiban.[49]

[47] Setiawan Oka Ketut I. *Hukum Perikatan.* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016) h. 158
[48] Subekti dan Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Pramita, 2004), h. 366.
[49] Mariam Darus Badrulzaman. *Kompilasi Hukum Perikatan.* (Bandung: Pt. Citra Aditya Bakti. 2001) , h. 66.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

b. Jual beli merupakan perjanjian konsensual (kesepakatan)

Konsensualisme berasal dari kata consensus yang berarti kesepakatan. Dengan kesepakatan dimaksudkan bahwa antara pihak-pihak yang bersangkutan tercapai suatu persesuaian kehendak.[50]

c. Jual beli bertujuan mengalihkan hak milik

Hak milik merupakan hak yang paling utama jika dibandingkan dengan hak-hak yang lain, karena hanya yang berhaklah yang dapat menikmati dan menguasai sepenuhnya dan sebebasnya, yaitu dalam arti dapat mengalihkan, membebani atau menyewakan, memetik hasilnya, memelihara bahkan merusak. Menurut Pasal 584 KUH Perdata, hak milik atas benda dapat diperoleh melalui:

1) Pemilikan atau pengakuan.
2) Perlekatan.
3) Lampau waktu atau daluarsa.
4) Pewarisan.
5) Penyerahan (levering).

Penyerahan merupakan cara memperoleh hak milik yang penting dan paling sering dilakukan dalam masyarakat. Hak milik atas benda dapat diperoleh melalui penyerahan berdasar atas suatu peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik tersebut, misalnya: jual beli, tukar menukar dan hibah.

[50] Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1995), h. 3

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

d. Jual beli merupakan perjanjian obligator.

Burgerlijk Wetboek *(BW)* menganut sistem bahwa perjanjian jual beli itu hanya bersifat *obligatoir* saja. Perjanjian *obligatoir* adalah perjanjian yang hanya (baru) meletakkan hak dan kewajiban pada masing-masing pihak dan belum memindahkan hak milik. Sifat jual beli ini tampak jelas dari Pasal 1459 KUH Perdata, yang menerangkan bahwa hak milik atas barang yang dijual tidaklah berpindah kepada pembeli selama penyerahannya belum dilakukan (menurut ketentuan-ketentuan yang bersangkutan). Hal ini berlainan dengan sistem *code civil*, yang menetapkan bahwa hak milik sudah berpindah kepada pembeli sejak dicapainya kata sepakat tentang barang dan harga.[51]

Dalam hukum adat, asas jual beli adalah terang dan tunai. Walaupun sudah terjadi kesepakatan diantara dua pihak, jika harga barang belum dibayar dan kebendaan belum diserahkan maka jual beli tersebut belum terjadi. Dalam hukum adat, jual beli lebih mengutamakan asas-asas kekeluargaan.

C. Risiko

1. Pengertian Risiko

a. Risiko adalah kewajiban untuk memikul kerugian yang disebabkan oleh suatu peristiwa yang terjadi diluar kesalahan salah satu pihak, yang menimpa barang yang menjadi obyek perjanjian.[52]

[51] Mariam Darus Badrulzaman. *Kompilasi Hukum Perikatan.*, h. 67.
[52] Nurachmad. *Buku Pintar Memahami dan Membuat Surat Perjanjian.* (Ciganjur: Visimedia. 2010) h. 48

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

b. Risiko ialah kewajiban memikul kerugian yang disebabkan oleh suatu kejadian (peristiwa) diluar kesalahan salah satu pihak.[53]

c. Pengertian resiko di dalam perkataan sehari-hari berlainan dengan pengertian risiko di dalam hukum perikatan. Di dalam hukum perikatan istilah risiko mempunyai pengertian khusus. Risiko adalah suatu ajaran tentang siapakah yang harus menanggung ganti rugi apabila debitur tidak memenuhi prestasi dalam keadaan force majeur (keadaan memaksa).[54]

d. Risiko adalah kerugian yang timbul di luar kesalahan salah satu pihak. Hal ini berarti bahwa dalam perjanjian jual beli kerugian itu timbul di luar kesalahan pihak penjual maupun pihak pembeli, misalnya barang yang dijual tersebut musnah karena kebakaran atau kebanjiran sebelum penyerahan.[55]

Berdasarkan definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa risiko selalu berhubungan dengankemungkinan terjadinya sesuatu yang merugikan yang tidak diduga atau tidak diinginkan.

Bentuk dari risiko itu dapat bermacam-macam, antara lain:

a. Berupa kerugian atas harta milik, kekayaan atau penghasilan. Misalnya diakibatkan oleh kebakaran atau pencurian.

b. Berupa tanggung jawab hukum. Misalnya risiko dari perbuatan atau peristiwa yang merugikan orang lain.

[53] Subekti. *Aneka Perjanjian.* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 1995) h. 24
[54] Mariam Darus Badrulzaman. *Kompilasi Hukum Perikatan.* (Bandung: Pt. Citra Aditya Bakti. 2001) h. 29
[55] Ahmad Miru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam,* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), h. 142

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

c. Berupa penderitaan seseorang. Misalnya sakit atau cacat karena kecelakaan.

d. Berupa kerugian karena perubahan keadaan pasar. Misalnya terjadinya perubahan harga dan selera konsumen.

Menurut ulama fiqih, bentuk risiko dalam jual beli diantaranya:

a. Barang yang dijual bukan milik penjual (barang titipan, jaminan hutang yang berada ditangan penjual, barang curian).

b. Sesuai perjanjian, barang tersebut harus diserahkan ketempat pembeli pada waktu tertentu, tetapi ternyata barang tidak diantarkan atau tidak tepat waktu.

c. Barang tersebut rusak sebelum sampai ke tangan pembeli.

d. Barang tersebut tidak sesuai dengan contoh yang telah disepakati.

2. Macam-macam Risiko

Menurut sifatnya risiko terbagi menjadi 5 macam antara lain:

a. Risiko yang tidak disengaja (risiko murni) adalah risiko yang apabila terjadi tentu menibulkan kerugian dan terjadinya tanpa disengaja. Misalnya risiko terjadinya kebakaran, bencana alam dan pencurian.

b. Risiko yang disengaja (risiko spekulatif) adalah risiko yang sengaja ditimbulkan oleh yang bersangkutan, agar terjadinya ketidakpastian memberikan keuntungan lebih kepadanya.

c. Risiko fundamental, adalah risiko yang penyebabnya tidak dapat dilimpahkan kepada seseorang dan yang menderita orang banyak. Misalnya, banjir dan angina topan.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

d. Risiko khusus, adalah risoko yang bersumber pada peristiwa yang mandiri dan umumnya penyebabnya mudah diketahui. Misalnya tabrakan mobil dan pesawat jatuh.
e. Risiko dinamis, yaitu risiko yang timbul karena perkembangan dan kemajuan masyarakat dibidang ekonomi, ilmu dan teknologi.

Dapat atau tidaknya risiko tersebut dialihkan kepada pihak lain, maka risiko dapat dibedakan menjadi:

a. Risiko yang dapat dialihkan kepada pihak lain dengan mempertanggungkan suatu obyek yang akan terkena risiko kepada perusahaan asuransi, dengan membayar premi asuransi, sehingga semua kerugian berpindah ke perusahaan asuransi.
b. Risiko yang tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, umumnya meliputi semua jenis risiko yang disengaja.

Menurut sumber atau penyebab terjadinya, risiko dapat dibedakan menjadi 2, yaitu:

a. Resiko intern, yaitu risiko yang berasal dari dalam perusahaan itu sendiri seperti kecelakaan kerja dan kesalahan manajemen.
b. Risiko ekstern, yaitu risiko yang berasal dari luar perusahaan, seperti persaingan dan fluktuasi harga atau perubahan kebijakan pemerintah.

Konsep lain yang berkaitan dengan risiko adalah *peril* dan *hazard*. *Peril* (bencana) adalah suatu peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian atau disebut juga sebagai penyebab kerugian. Misalnya; kebakaran, gempa, banjir, kecelakaan dan sebagainya. Sedangkan *hazard*

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

(bahaya) adalah suatu keadaan yang dapat memperbesar kemungkinan terjadinya suatu *peril* (bencana) atau *chance of loss* (kesemptan terjadinya kerugian) dari suatu bencana tertentu.

D. Jual beli menurut Imam Syafi'I

1. Definisi

Jual beli berarti menukar barang dengan barang untuk menjadi milik peribadi dan terjadi perpindahan kepemilikan. Berassal dari kata (*Baa'a*) yang berarti saling mengulurkan tangan, karena baik penjual dan pembeli sama-sama mengulurkan tangan untuk memberi dan menerima barang. Bisa pula karena keduanya saling berjabat tangan, maka jual beli dinamakan *safaqah*.

Sebagian ulama mazhab kami berpendapat, bahwa jual beli itu adalah ijab dan qabul (serah terima), mengingat keduanya mengandung dua barang yang akan diserahterimakan. Tetapi definisi ini kurang atau tidak mencakup seluruh aspek definisi, karena jual beli *mu'athah* tidak termasuk kedalamnya, juga memungkinkan masuknya akad lain diluar jual beli ke dalam definisi ini.[56]

Imam Syafi'I berkata: Allah telah menyebutkan kata jual beli dalam kitab suci-Nya, Al-Qur'an, bukan hanya pada satu tempat yang menunjukan diperbolehkannya jual beli. Penghalalan Allah terhadap jual beli itu mengandung dua makna; salah satunya adalah bahwa Allah menghalalkan setiap jual beli yang dilakukan oleh dua orang pada barang yang diperbolehkan untuk diperjual belikan atas dasar suka sama suaka. Inilah yang lebih nyata maknanya.

[56] Ibnu Qudamah, *Al Mughni* jilid 5 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), h. 293

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Makna yang kedua adalah, Allah *Azza wa jalla* menghalalkan praktik jual beli apabila barang tersebut tidak dilarang oleh Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam* sebagai individu yang memiliki otoritas untuk menjelaskan apa-apa yang dating dari Allah akan arti yang dikehendaki-Nya. Oleh karena itu, Rasulullah mapu menjelaskan dengan baik segala sesuatu yang dihalalkan ataupun yang diharamkan-Nya.

Pada prinsipnya, semua praktik jual beli itu diperbolehkan apabila dilandasi dengan keridhaan (kerelaan) dua orang yang diperbolehkan mengadakan jual beli barang yang diperbolehkan kecuali jual beli yang dilarang oleh Rasulullah. Dengan demikian, apa yang dilarang Rasulullah secara otomatis diharamkan dan masuk dalam makna yang dilarang.[57]

Mazhab syafi'iah "*Jual beli menurut syara' adalah suatu akad yang mengandung tukar menukar harta dengan harta dengan syarat yang akan diuraikan nanti untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanaya."*[58] Artinya menukarkan barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari seseorang terhadap orang lainnya atas dasar kerelaan kedua belah pihak.

Hal yang penting diperhatikan ialah mencari barang yang halal dengan jalan yang halal pula. Artinya, carilah barang yang halal untuk diperjual belikan atau diperdagangkan dengan cara yang sejujur-jujurnya. bersih dari segala sifat yang dapat merusak jual beli, seperti penipuan, pencurian, perampasan, riba, dan lain-lain. Jika barang yang diperjual belikan tidak sesuai

[57] Imam Syafi'I Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Ringkasan Kitab Al Umm,* Alih Bahasa, Imron Rosadi, Amiruddin, jilid 2 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), h. 1.
[58] Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2013), h. 177

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dengan yang tersebut diatas, artinya tidak mengindahkan peraturan-peraturan jual beli, perbuatan dan barang hasil jual beli yang dilakukan haram hukumnya, haram dipakai dan haram dimakan sebab tergolong perbuatan batil (tidak sah).

2. Dasar Hukum

Teransaksi jual beli merupakan kegiatan yang diperbolehkan dalam Islam, tidak ada perbedanaa pendapat antara para ualama tentang hal ini, karena dalam Al-Qur'an sudah dijelaskan secara terperinci tentang diperbolehkannya jual beli. Dasar hukum diperbolehkannya jual beli terdapat dalam Al-Qur'an, Hadits:

a. Al-Qur'an

Dalam surat Al-Baqarah Ayat 275 yaitu:

وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰا۟

...Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...

Diriwayatkan oleh Bukhari, dari Ibnu Abbas yang bercerita : Dahulu 'Ukkazah, Majinnah dan Dzul Majaz adalah pasar yang terkenal dimasa Jahiliyyah. Ketika Islam orang-orang yang beraktifitas disana khawatir kalau-kalau yang mereka lakukan dosa, maka turunlah ayat..

Dalam surat Al-Baqarah ayat 198 yaitu:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا۟ فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ...

Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

b. Al-Hadist

Sedangkan dari sunnah antara lain sabda Rasulullah SAW,

ًعَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رضي الله عنه أَنَّ اَلنَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ: أَيُّ اَلْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: (عَمَلُ اَلرَّجُلِ بِيَدِهِ, وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ) رَوَاهُ اَلْبَزَّارُ، وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ.

Dari Rifa'ah Ibnu Rafi' bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam pernah ditanya: Pekerjaan apakah yang paling baik?. Beliau bersabda: "Pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual-beli yang bersih." (HR. Riwayat al-Bazzar. Hadits shahih menurut Hakim).

3. Rukun Jual Beli

Teradisi jual beli selalu dilakukan dengan ijab dan qabul. Namun ternyata tidak harus ada ijab Kabul, cukup dilakukan dengan saling menyerahkan sesuatu dengan dasar saling ikhlas. Standarnya adalah tradisi dan kebiasaan masyarakat setempat.

Perihal ijab Kabul, tidak ada lafazh atau redaksi tertentu yang harus digunakan karena yang menentukan dalam akad adalah tujuan dan makna bukan lafazh dan struktur bahasa.

Dasar utamanya dalam hal ini hanyalah keikhlasan untuk melakukan pertukaran, dan ungkapan yang menunjukan pengambilan dan pemberian kepemilikan. Contohnya perkataan seorang penjual,“aku telah menjual,” “aku telah menyerahkan,” “aku telah memberikan kepemilikan,” “barang ini milikmu,”atau,“bayarkan harganya,”dan perkataan pembeli, “aku telah membeli,” “aku telah menerima,” “aku telah rela,” atau, “ambillah uangnya.”

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Dalam ijab Kabul yang merupakan bentuk akad, disyaratkan hal-hal berikut ini.

a. Masing-masing dari keduanya bersambung dengan yang lain dalam satu majelis tanpa ada pemisah yang merusak diantara keduanya.
b. Ijab sesuai dengan kabul dengan menunjuk apa yang wajib diridhai oleh kedua pihak, yaitu barang yang dijual dan penukar. Apabila keduanya berbeda maka jual beli tidak sah. Apabila penjual berkata, "aku telah menjual baju ini kepadamu dengan harga lima pound," lalu pembeli berkata, "Aku telah menerimanya dengan harga empat pound," maka jual beli diantara keduanya tidak sah karena ijab berbeda denga kabul.
c. Ijab dan kabul menggunakan lafazh lampau (*madhi*), seperti perkataan penjual, "*Bi'tu* (Aku telah menjual)," dan perkataan pembeli, "*Qabiltu* (Aku telah menerima)." Atau menggunakan lafazh *mudhari* yang dimaksudkan untuk masa sekarang, seperti perkataan penjual, "*Abi'u* (aku menjual [sekarang]," dan perkataan pembeli, "*Asytari* (aku ambil [sekarang)." Apabila lafazh *mudhari* dimaksudkan untuk masa yang akan dating atau dimasuki oleh huruf yang menjadikannya khusus untuk masa yang akan dating, seperti sin, saufa, dan sejenisnya, maka ini adalah janji untuk melakukan akad. Dan janji untuk melakukan akad tidak dianggap sebagai akad dalam syariat. Oleh karena itu, akad tidak sah.[59]

Rukun jual beli menurut mazhab Syafi'I ada empat rukun jual beli diantaranya:

[59] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah,* Alih Bahasa, Mukhlisin Adz-Dzaki, Jilid 4 (Surakarta: Insan Kamil, 2016), h. 39-40

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

a. *Bai'* (Penjual).

b. *Mustari* (pembeli).

c. *Shighat* (ijab dan qabul).

d. *Ma'qud 'alaih* (benda atau barang).

1) Ijab dan qabul

Ijab adalah pernyataan yang timbul dari orang yang memberikan kepemilikan, meskipun keluarnya belakangan. Qabul adalah pernyataan yang timbul dari orang yang akan menerima hak milik meskipun keluarnya pertama.

Dari pengertian ijab dan qabul di atas dapat dipahami bahwa penentuan ijab dan qabul bukan dilihat dari siapa yang lebih dahulu menyatakkan, melainkan dari siapa yang memiliki dan siapa yang akan memiliki. Dalam konteks jual beli, yang memiliki barang adalah penjual, sedangkan yang akan memilikinya adalah pembeli. Dengan demikian, pernyataan yang dikeluarkan oleh penjual adalah ijab, meskipun datanya belakangan, sedangkan pernyataan yang dikeluarkan oleh pembeli adalah qabul, meskipun dinyatakan pertama kali.

2) Penjual dan pembeli

Ruakun jual beli yang kedua adalah 'aqid atau orang yang melakukan akad, yaitu penjual dan pembeli. Penjual dan pembeli harus orang yang memiliki *ahliyah* (kecakapan) dan *wilayah* (kekuasaan). Persyaratan penjual dan pembeli secara rinci akan diuraikan dalam pembahasan berikutnya, yaitu mengenai syarat-syarat jual beli.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

3) Ma'qud 'Alaih (objek akad jual beli)

Ma'qud 'Alaih atau objek akad jual beli adalah barang yang dijual (*'mabi*) dan harga/uang (*tsaman*). Diantaranya harus suci, bermanfaat, dapat diserahkan dan lain-lain.

4. Syarat-Syarat Jual Beli

Mazhab Syafi'i

Ulama syafi'iyah mensyaratkan 22 syarat, yang berkaitan dengan *aqid*, *shighat*, dan *ma'qud alaih.* Persyaratan tersebut adalah.[60]

1) Syarat Aqid

a) Dewasa atau sadar

Aqid harus baligh dan berakal, menyadari dan mampu memelihara agama dan hartanya. Dengan demikian, akad anak mumayyiz dipandang belum sah.

b) Tidak dipaksa atau tanpa hak.

c) Islam.

Dipandang tidak sah, orang kafir yang membeli kitab Al-Qur'an atau kitab-kitab yang berkaitan dengan agama, seperti hadis, kitab-kitab fiqih, dan juga membeli hamba yang muslim. Hal itu didasarkan antara lain pada firman Allah SWT.:

... وَلَن يَجۡعَلَ ٱللَّهُ لِلۡكَٰفِرِينَ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ سَبِيلاً ﴿١٤١﴾

[60] Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 81

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

"...dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman."(QS. An-Nisa': 141).

d) Pembeli bukan musuh

Umat Islam dilarang mmenjual barang, khususnya senjata, kepada musush yang akan digunakan untuk memerangai dan menghancurkan kaum muslimin.

2) Syarat shighat

a) Berhadap-hadapan

Pembeli atau penjual harus menunjukan shighat akadnya kepad orang yang sedang bertransaski dengannya, yakni harus sesuai dengan orang yang dituju. Dengan demikian tidak sah berkata, "saya menjual kepadamu!" tidak boleh berkata, "Saya menjual kepada Ahmad," padahal nama pembeli bukan ahmad.

b) Ditunjukan pada seluruh badan yang akad

Tidak sah mengatakan, "Saya menjual barang ini kepada kepala atau tangan kamu."

c) Qabul diucapkan oleh orang yang dituju dalam ijab

Orang yang mengucapkan qabul haruslah orang yang diajak bertransaski oleh orang yang mengucapkan ijab, kecuali jika diwakilkan.

d) Harus menyebutkan barang atau harga

e) Ketika mengucapkan shighat harus disertai niat (maksud)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

f) Pengucapan ijab dan qabul harus sempurna

Jika orang yang sedang bertransaski itu gila sebelum mengucapkan qabul, jual beli yang dilakukannya batal.

g) Ijab qabul tidak terpisah

Antara ijab dan qabul tidak boleh diselingi oleh waktu yang terlalu lama, yang menggambarkan adanya penolakan dari salah satu pihak.

h) Antara ijab dan qabul tidak terpisah dengan pernyataan lain

i) Tidak berubah lafazh

Lafazh ijab tidak boleh berubah, seperti perkataan, "Saya jual dengan lima ribu rupiah," kemudian berkata lagi, "Saya menjualnya dengan sepuluh ribu," padahal barang yang dijual masih sama dengan barang yang pertama dan belum ada qabul.

j) Bersesuaian anatara ijab dan qabul secara sempurna

k) Tidak dikaitkan dengan sesuatu

Akad tidak boleh dikaitkan dengan sesuatu yang tidak ada hubungan dengan akad.

l) Tidak dikaitkan dengan waktu

3) Syarat Ma'qud Alaih (Barang)

a) Suci

b) Bermanfaat

c) Dapat diserahkan

d) Barang milik sendiri atau menjadi wakil orang lain

e) Jelas dan diketahui oleh kedua orang yang melakukan akad

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

5. Hukum (Ketetapan) Bai' Beserta Pembahasan Barang Dan Harga

a. Hukum (ketetapan) aqad

Hukum aqad adalah tujuan dari aqad. Dalam jual beli, ketetapan akad adalah menjadikan barang sebagai milik pembeli dan menjadikan harga atau uang sebagai milik penjual.

Secara mutlak hukum aqad dibagi menjadi 3 bagian:

1) Dimaksudakn sebagai *taklif*, yang berkaitan dengan wajib, haram, sunah, makruh, dan mubah.
2) Dimaksudkan sesuai dengan sifat-sifat syara' dan perbuatan, yaitu sah, *luzum* dan *tidak luzum*, seperti pernyataan, "aqad yang sesuai dengan *rukun* dan syaratnya disebut *shahih lazim*.
3) Dimaksudkan sebagai dampak *tasharruf syara*',seperti wasiat yang memenuhi ketentuan syara' berdampak pad beberapa ketentuan, baik bagi orang yang diberi wasiat maupun bagi orang atau benda yang diwasiatkan.

Hukum atau ketetapan yang dimaksud pada pembahasan aqad jual beli ini, yakni menetapkan barang milik pembeli dan menetapkan uang milik penjual.

Hak-hak aqad (huququ *al-aqad*) adalah aktivitas yang harus dikerjakan sehingga menghasilkan hukum aqad, seperti menyerahkan barang yang dijual, memegang harga (uang), mengembalikan barang yang cacat, khiyar, dan lain-lain.

Adapun hak jual beli yang mengikuti hukum adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan barang yang dibeli, yang meliputi berbagai hak

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

yang harus ada dari benda tersebut yang disebut pengiring (*murafiq*). Kaidah umum dari masalah ini misalnya segala sesuatu yang berkaitan dengan rumah adalah termasuk rumah pintu, jendela, wc, dapur, dan lain-lain, walaupun tidak disebutkan ketika aqad, kecuali jika ada pengecualian.

b. Tsaman (Harga) dan Mabi' (Barang jualan)

1) Pengertian Harga dan Mabi'

Secara umum, *mabi'* adalah perkara yang menjadi tentu dengan ditentukan. Sedangkan pengertian harga adalah perkara yang tidak tentu dengan ditentukan.

Definisi di atas, sebenarnya sangat umum sebab sangat bergantung pada bentuk dan barang yang diperjualbelikan, adakalanya *mabi'* tidak memerlukan penentuan. Sebaliknya, harga memerlukan penentuan, seperti penentuan uang muka.

Imam syafi'I berpendapat bahwa harga dan *mabi'* termasuk dua nama yang berbeda bentuknya, tetapi artinya satu, perbedaan diantara keduanya dalam hukum adalah penggunaan huruf *ba* (dengan).

2) Penentuan Mabi' (Barang jualan)

Penentuan mabi' adalah penentuan barang yang akan dijual dari barang-barang lainnya yang tidak akan dijual, jika penentuan tersebut menolong atau menentukan aqad, baik pada jual beli yang barangnya ada ditempat aqad atau tidak. Apabila mabi' tidak ditentukan dalam aqad, penentuannya dengan cara penyerahan mabi' tersebut.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

3) Perbedaan Harga, Nilai, dan Utang

a) Harga

Harga hanya terjadi pada akad, yakni sesuatu yang direlakan dalam akad, baik lebih sedikit, lebih besar, atau sama dengan nilai barang. Biasanya, harga dijadikan penukar barang yang diridai oleh kedua pihak yang akad.

b) Nilai Sesuatu

Sesuatu yang dinilai sama menurut pandangan manusia.

c) Utang

Utang adalah sesuatu yang menjadi tanggungan seseorang dalam uruasan harata, yang keberadaannya disebabkan adanya beberapa *litijam*, yakni keharusan untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan sesuatu untuk orang lain, seperti merusak harta gashab, berutang, dan lain-lain.

4) Perbedaan Mabi' dan Harga

Kaidah umum tentang mabi' dan harga adalah segala sesuatu yang dijadikan mabi' adalah sah dijadikan harag, tetapi tidak semua harga dapat menjadi mabi'. Di antara perbedaan mabi' dan Tsaman adalah:

a) Secara umum uang adalah harga, sedangkan barang yang dijual adalah mabi'.

b) Jika tidak menggunakan uang, barang yang akan ditukarkan adalah mabi' dan penukarannya adalah harga.

5) Ketetapan Mabi' dan Harga

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Hukum-hukum yang berkaitan dengan mabi dan harga antara lain:

a) Mabi' disyaratkan haruslah harta yang bermanfaat, sedangkan harga tidak disyaratkan demikian.
b) Mabi' disyaratkan harus ada dalam kepemilikan penjual, sedangkan harga tidak disyaratkan demikian.
c) Tidak boleh mendahulukan harga pada jual beli pesanan, sebaliknya mabi' harus didahulukan.
d) Orang yang bertanggung jawab atas harga adalah pembeli, sedangkan yang bertanggung jawab atas mabi' adalah penjual.
e) Menurut ulama Hanafiyah, akad tanpa menyebutkan harga adalah fasid dan akad tanpa menyebut mabi' adalah batal.
f) Mabi' rusak sebelum penyerahan adalah batal, sedangkan bila harga rusak sebelum penyerahan, tidak batal.
g) Tidak boleh *tasharruf* atas barang yang belum diterimanya, tetapi dibolehkan bagi penjual untuk *tasharryf* sebelum menerima.

6) Hukum atas mabi' dan harga rusak serta harga yang tidak laku.
   a) Kerusakan barang

      Tentang hukum barang yang rusak, baik seluruhnya, sebagian, sebelu akad, dan setelah akad, terdapat beberapa ketentuan, yaitu:

      i) Jika barang rusak semuanya sebelum diterima pembeli:
         i. Mabi' rusak dengan sendirinya atau oleh penjual, jual beli batal.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

ii. Mabi' rusak oleh pembeli, akad tidak batal dan pembeli harus membayar.

iii. Mabi' rusak oleh orang lain, jual beli tidaklah batal, tetapi pembeli harus khiyar antara membeli dan membetalkan.

ii) Jika barang rusak semuanya setelah diterima pembeli:

(1) Mabi' rusak dengan sendirinya atau rusak oleh penjual, pembeli, atau orang lain, jual beli tdaklah batal sebab barang telah keluar dari tanggung jawab penjual.

(2) Akan tetapi, jika yang merusak orang lain, tanggung jawabnya diserahkan kepada perusaknya.

iii) jika mabi' rusak oleh penjual, ada dua sikap:

(1) jika pembeli telah memegangnya, baik dengan seizing penjual atau tidak, tetapi telah membayar harga, penjual bertanggung jawab.

(2) Jika penjual tidak mengizinkan untuk memeganganya dan harga belum diserahkan, akad batal.

Ulama Syafi'i berpendapat bahwa setiap barang merupakan tanggungan penjual sampai barang tersebut dipegang pembeli.[61]

b) Kerusakan Harga

Apabila harga rusak di tempat transaski sebelum diterima oleh penjual, maka perlu diperhatikan hal berikut.

[61] Wahbah Az-Zuahili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, jilid 5 (Jakarta: Gema insani, 2011), h. 78.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

i) Apabila harga berupa barang serupa, maka transaski tidak batal karena harga itu bias diganti dengan harga yang lain yang sama. Berbeda halnya dengan barang, karena barang berbentuk benda dan orang memiliki tujuan tertentu pada benda yang dijual.

ii) Jika harga yang rusak tidak bias didapatkan stok yang sama dengannya pada saat melakukan transaksi artinya, harga berupa sesuatu yang terkadang habis dan stok ada ketika transaksi dilakukan lalu menghilang sesaat sebelum diserahkan maka Abu Hanifah berpendapat bahwa transaksi menjadi batal. Sementara Abu Yusuf dan Muhammad Ibnul-Hasan mengatakan bahwa transaksi tidak menjadi batal.

c) Harga tidak berlaku

Ulama Hanafiyah berpendapat, jika uang tidak berlaku sebelum diserahhkan kepada penjual, akad batal. Pembeli harus mengembalikan barang kepada penjual atau menggantinya jika rusak.

Adapun menurut Abu Yusuf dan Muhammad (dua orang sahabat Imam Hanafi), akad tidak batal, tetapi penjual berhak khiyar, baik dengan membatalkan jual beli atau mengambil sesuatu yang sesuai dengan nilai uang yang tidak berlaku tersebut.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB III
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penafsiran peralihan risiko jual beli dalam pasal 1460 KUH Perdata

Hukum Perdata (*Burgerlijk recht*) ialah rangkaian peraturan-peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum orang yang satu dengan orang yang lain, dengan menitik beratkan kepada kepentingan perseorangan.[62] Hukum perdata hakikatnya merupakan hukum yang mengatur kepentingan antara warga perseorangan yang satu dengan warga perseorangan lainnya. Kenyataannya para ahli hukum mendefinisikan hukum perdata sesuai dengan sudut pandang mana mereka melihat. Van Dunne mengartikan hukum perdata sebagai suatu aturan yang mengatur tentang hal-hal yang sangat esensial bagi kebebasan individu, seperti orang dan keluarganya, hak milik, dan perikatan. [63]

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam bahasa belanda yaitu disebut dengan (*Burgelijk Wetboek*). Kitab Undang-Undang Hukun Perdata ini merupakan

[62] Seubekti, *Poko-Pokok Hukum Perdata,* h. 9.
[63] Titik triwulan tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional,* h. 10-11

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

warisan dari hukum belanda yang dikodifikasi dalam bentuk perundang-undangan disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk wetboek*). Perkataan "hukum perdata" dalam arti yang luas meliputi semua hukum *"privat materil",* yaitu segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan. Perkataan "perdata" juga lazim dipakai sebagai lawan dari "pidana". Selain itu, ada juga orang memakai perkataan "hukum sipil" untuk hukum privat materil itu, tetapi karena perkataan "sipil" itu juga lazim dipakai sebagai lawan dari "militer", maka lebih baik menurut Subekti yang dinukil oleh Mokhammad Najih penyebutan hukum privasi materiil memakai istilah "hukum perdata" untuk segenap peraturan hukum privasi materiil. [64]

Hingga saat ini, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Indonesia masih berlaku, khususnya dalam bidang keperdataan. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ini terbagi menjadi empat bagian yaitu: dalam Buku I tentang orang (*van personen*) berisikan hukum perorangan dan hukum keluarga, Buku II tentang benda (*van zaken*) berisikan hukum harta kekayaan dengan hukum waris, Buku III tentang perikatan (*van verbintennissen*) berisikan hukum perikatan yang lahir dari undang-undang dan dari persetujuan-persetujuan/perjanjian-perjanjian, Buku IV tentang pembuktian dan daluarsa (*van – bewijs en verjaring*) berisikan peraturan-peraturan tentang alat-alat bukti dan kedudukan akibat lampau waktu (*vejaring*). [65]

Dalam hukum perjanjian, risiko adalah kewajiban memikul kerugian yang disebabkan oleh suatu kejadian (peristiwa) diluar kesalahan salah satu pihak.

[64] Mokhammad Najih, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2013), h. 180
[65] Ilham Bisri, *Sistem Hukum Indonesia: Perinsip-Perinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Perseda, 2005), h. 52-53.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Permasalahan terkait risiko biasanya muncul pada terjadinya suatu peristiwa diluar dugaan salah satu pihak. Peristiwa semacam ini di dalam hukum perjanjian dinamakan keadaan memaksa (*overmacht, force, majeur*). Keadaan memaksa disini adalah keadaan tidak dapat dipenuhinya prestasi oleh debitur karena terjadi suatu peristiwa bukan karena kesalahannya. Peristiwa yang membuat tidak dapat diketahui atau tidak dapat diduga akan terjadi pada waktu perikatan dibuat.[66]

Dengan demikian maka permasalahan tentang risiko itu merupakan akibat dari permasalahan tentang keadaan memaksa dan tidak dapat diduga. Misalnya, barang yang diperjual belikan musnah dikarenakan banjir, kebakaran, tanah longsor atau lain sebagainya sehingga mengakibatkan barang tersebut hanyut atau hilang sebab peristiwa tersebut.

Dalam hal ini, keadaan memaksa dapat dibedakan menjadi dua, yaitu keadaan memaksa yang bersifat obyektif dan keadaan memaksa bersifat subyektif. Keadaan memaksa yang bersifat obyektif disebut juga dengan memaksa absolut,[67] yaitu suatu keadaan di mana benda yang menjadi obyek perikatan tidak mungkin dapat dipenuhi oleh siapapun, sehingga menyebabkan perikatan menjadi batal atau berakhir. Keadaan memaksa yang berisfat subyektif atau keadaan memaksa yang relatif, adalah suatu keadaan dimana perjanjian masih dapat juga dilaksanakan, tetapi dengan pengorbanan-pengorbanan yang sangat besar.[68] Keadaan memaksa subyektif hanya menunda berlakunya perikatan, setelah keadaan memaksa tersebut hilang, maka perikatan mulai bekerja kembali.

[66] Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan,* (Bandung: Embun, 1982), h. 27.
[67] Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW),* (Jakarta: Sinar Grafika), h. 183.
[68] Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata,* (Jakarta: PT. Intermasa, 1975), h. 151.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Risiko pembeli untuk menanggung kebendaan yang dibeli baru lahir pada saat kebendaan tersebut telah ditentukan, begitupun apa yang tertera dalam pasal 1460 KUH Perdata bahwa dalam pasal tersebut dijelaskan jika barang yang dijual berupa barang yang sudah ditentukan, maka sejak saat pembelian, barang itu menjadi tanggungan pembeli, meskipun penyerahannya belum dilakukan dan penjual berhak menentukan harganya. Pada prakteknya, penentuan mengenai penimbangan, penghitungan, pengukuran dan penumpukan tidaklah demikian mudah dan jelas untuk menentukan peruntukan kebendaan tersebut bagi pembeli tertentu. Risiko atas barang yang menjadi obyek jual beli tidak sama, terdapat perbedaan sesuai dengan sifat dan keadaan barang tersebut.[69]

Dalam KUH Perdata peralihan risiko dalam jual beli disebutkan dalam pasal 1460-1462 yang bunyinya sebagai berikut :[70]

> Jika barang yang dijual berupa barang yang sudah ditentukan, maka sejak saat pembelian, barang itu menjadi tanggungan pembeli, meskipun penyerahannya belum dilakukan dan penjual berhak menentukan harganya. (Pasal 1460)
> Jika barang-barang dijual bukan menurut tumpukan, melainkan menurut berat, jumlah, dan ukuran, maka barang-barang itu tetap menjadi tanggungan penjual sampai ditimbang, dihitung, dan diukur. (Pasal 1461)
> Sebaliknya jika barang itu dijual menurut tumpukan, maka barang itu menjadi tanggungan pembeli, meskipun belum ditimbang, dihitung atau diukur. (Pasal 1462)

Ketiga rumusan pasal tersebut, risiko mengenai kebendaan yang dijual beralih dari penjual kepada pembeli segera setelah kebendaan yang dijual tersebut ditentukan, ditimbang, dihitung atau diukur dan ditentukan tumpukannya. Menurut pasal 1459 KUH Perdata, hak milik atas barang yang dijual tidaklah

[69] M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, (Bandung: Alumni, 1986), h. 184.
[70] Subekti dan tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004), h. 366.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

berpindah kepada pembeli, selama penyerahannya belum dilakukan. Ini berarti, jika kebendaan tersebut musnah diluar kesalahan para pihak dalam perikatan, maka tidak adil jika pembeli harus menanggung akibatnya. Karena pembeli bukanlah pemiliknya sampai barang tersebut diserahkan.

Adapun risiko dalam obyek jual beli barang tertentu. Salah satunya adalah pembeli dan penjual sepakat dalam pelaksanaan jual belinya. Maka meskipun penyerahan barang belum terjadi, akan tetapi penjual tetap berhak menuntut pembayaran harga meskipun barang yang diperjual belikan tersebut musnah. Hal ini sesuai dengan bunyi pasal 1460 KUH Perdata, yaitu jika barang yang dijual itu berupa barang yang sudah ditentukan, maka sejak saat pembelian, barang itu menjadi tanggungan pembeli, meskipun penyerahannya belum dilakukan, dan penjual berhak menentukan harganya. Yang dimaksud barang tertentu adalah barang pada waktu perjanjian dibuat sudah ada dan ditunjuk oleh si pembeli.[71] Hal ini dapat dicontohkan pada jual beli online, dengan pemesanan yang dibebankan kepada pembeli.

Selain itu, adapun juga risiko obyek jual beli barang timbangan yang terdiri atas barang yang dijual dengan timbangan, bilangan atau ukuran, maka risiko atas barang yang diperjualbelikan tetap berada dipihak penjual sampai barang itu harus sesuai dengan perjanjian barang yang terlah ditimbang, diukur dan dihitung. Hal ini sesuai dengan bunyi pasal 1461 KUH Perdata, yaitu : jika barang-barang dijual bukan menurut tumpukan melainkan menurut berat, jumlah, dan ukuran, maka barang-barang itu tetap menjadi tanggungan penjual sampai

[71] Subekti, *Aneka Perjanjian,* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995), h. 25.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

barang-barang ditimbang, dihitung dan diukur.[72] Contoh kecil dari obyek jual beli barang timbangan yakni jual beli buah-buahan seperti apel, jeruk dan lain sebagainya.

Begitu juga terhadap risiko obyek jual beli barang tumpukan. Jika barang dijual menurut tumpukan, maka barang-barang tersebut menjadi risiko pembeli, meskipun barang-barang itu belum ditimbang, diukur dan dihitung. Hal ini sesuai dengan bunyi pasal 1462 KUH Perdata, yaitu: sebaliknya jika barang itu dijual menurut tumpukan, maka barang itu menjadi tanggungan pembeli, meskipun belum ditimbang, dihitung atau diukur.[73] Dalam risiko obyek jual beli barang tumpukan ini dapat dicontohkan seperti membeli pasir satu truk yang tidak diketahui oleh pembeli kualitas pasir tersebut setelah dibeli atau diterima.

Melalui rumusan Pasal 1460 KUH Perdata, risiko mengenai kebendaan yang dijual baru beralih dari penjual kepada pembeli, setelah kebendaan yang dijual tersebut ditentukan. Selanjutnya menurut pasal 1461 KUH Perdata, jika kebendaan tersebut dijual menurut berat, jumlah atau ukuran, maka risiko beralih dari penjual kepada pembeli segera setelah kebendaan tersebut ditimbang, dihitung atau diukur; dan menurut ketentuan Pasal 1462 KUH Perdata, dalam hal kebendaan tersebut dijual menurut tumpukan, maka risiko beralih dari penjual kepada pembeli segera setelah tumpukan tersebut ditentukan.[74]

Dari ketentuan ketiga pasal dalam KUH Perdata tersebut, dapat dilihat bahwa KUH Perdata memberikan rumusan yang khusus (*lex spesialis*), yang agak

[72] Subekti, *Aneka Perjanjian,* h. 25
[73] Subekti, *Aneka Perjanjian,* h. 26
[74] Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, *Jual Beli,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 101.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

berbeda dari ketentuan umum (*lex generalis*) yang diatur dalam pasal 1237 KUH perdata yang berbunyi:

> "pada suatu perikatan untuk memberikan barang tertentu, barang itu menjadi tanggungan kreditur sejak perikatan lahir, jika debitur lalai untuk menyerahkan barang yang bersangkutan, maka barang itu semenjak perikatan dilakukan, menjadi tanggungannya."

Jika ketentuan pasal 1460 KUH Perdata tersebut dihubungkan dengan pasal 1237 KUH Perdata yang menentukan sejak terjadinya perjanjian, maka barang yang hendak diserahkan menjadi keuntungan bagi pihak kreditur. Jika debitur melakukan kealpaan, debitur harus menanggung kealpaan tersebut, terhitung sejak debitur melakukan kealpaan tersebut. Akan tetapi oleh karena pasal 1237 KUH Perdata sebagai lex generalis dengan sendirinya tersingkir

Namun demikian, pada pasal 1460 KUH Perdata itu sendiri belum dapat memberi jawaban atas semua keadaan. Terutama atas persoalan, jika barang yang menjadi objek jual beli tadi benar-benar tidak dapat diserahkan, bukan karena barangnya musnah. Misal, barangnya tidak dapat diserhakan atas alasan impossibillitas objektif dikarenakan adanya larangan pemerintah. Apakah dalam peristiwa-peristiwa seperti ini pembeli masih tetap diwajibkan membayar harga? Kalau dalam hal-hal seperti ini, pembeli tetap wajib membayar harga yang sudah ditentukan. Banyak kebenaran bahwasannya pada pasal 1460 KUH Perdata merupakan ketentuan undang-undang yang paling merugikan bagi pembeli barang tertentu.

Akan tetapi jika barang telah dijual dengan tumpukan atau oggokan, barang-barang menjadi risiko pembeli, meskipun barang-barang itu belum ditimbang, diukur atau dihitung (pasal 1462 KUH Perdata).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Memperhatikan ketentuan pasal 1461 KUH Perdata, risiko jual beli atas barang-barang *generic*, tetap berada pada pihak penjual sampai saat barang-barang itu ditimbang, diukur atau dihitung. Dengan syarat, jika barang *generic* tadi dijual tidak dengan tumpukan. Apabila barangnya dijual dengan tumpukan atau onggokan, barang menjadi risiko pembeli, sekalipun belum dilakukan penimbangan, pengukuran atau perkiraan.

Dalam Perkataan tanggungan pada Pasal 1237 KUH Perdata itu sama halnya dengan risiko, bahwa dalam hal perjanjian untuk memberikan sesuatu kebendaan tertentu, jika barang itu sebelum diserahkan kepada pihak yang berhak menerima pada waktu perjanjian telah lahir, kemudian barang itu musnah di luar kesalahan para pihak, maka risiko musnahnya barang di tanggung oleh pihak yang akan menerimnaya (kreditur).

Berdasarkan Pasal 1237 KUH Perdata mengatur tentang risiko dalam perjanjian sepihak, dimana hanya ada satu pihak yang berkewajiban memenuhi prestasi, yaitu memberikan suatu kebendaan tertentu, misalnya dalam perikatan yang lahir dari suatu hibah (hadiah).[75]

Menurut penulis pada Pasal 1460 Memiliki batasan ketika kita memiliki masalah dalam jual beli. Misalkan, ketika ada seorang yang membeli suatu barang online dan barang yang dibeli tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh si pembeli, dalam hal ini pembeli akan berfikir bahwa pemesanan yang dilakukan oleh pembeli merasa dibebankan karena riskio kerusakan atau risiko kehilangan yang harusnya ditanggung oleh penjual melainkan risiko ditanggung oleh

[75] Riduan Syahrani, *Seluk Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata*, cet. 2, (Bandung: Alumni, 1989), h. 251.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

pembeli. akan tetapi bila pembeli mengetahui atau memahami eksistensi dari pasal 1460 tersebut maka pembeli akan tahu barang yang sudah dibeli tersebut sudah menjadi tanggung jawab pembeli bukan tanggung jawab penjual karena dalam pasal 1460 tersebut dijelaskan jika barang yang dijual berupa barang yang sudah ditentukan, maka sejak saat pembelian, barang itu menjadi tanggungan pembeli, meskipun penyerahannya belum dilakukan. Tujuan dari pasal 1460 tersebut agar mengurangi risiko dalam jual beli, dan mempertegas tanggung jawab pembeli terhadap barang yang sudah dibeli, serta untuk lebih teliti lagi si pembeli terhadap barang yang sudah dibeli.

B. Perspektif Fikih Imam Syafi'I terhadap peralihan risiko jual beli dalam pasal 1460 KUH Perdata.

Dalam buku III di jelaskan mengenai perikatan, sebagaimana diketahui, buku III KUH Perdata tentang perikatan ini, menganut asas "kebebasan" dalam hal membuat perjanjian. Asas ini dapat disimpulkan dari pasal 1338, yang berbunyi bahwa segala perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Sebenarnya yang dimaksudkan oleh pasal tersebut, tidak lain dari pernyataan bahwa tiap perjanjian "mengikat" kedua belah pihak. Tetapi dari peraturan ini dapat ditarik kesimpulan bahwa orang leluasa untuk membuat perjanjian apa saja, asal tidak melanggar ketertiban umum atas kesusilaan.

Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) tentang perikatan menganut sistem terbuka, oleh karenanya buku III itu juga lazim dinamakan sistem "terbuka" artinya setiap orang dapat bebas membuat perjanjian apa saja selain apa yang telah ditetapkan oleh undang-undang asal tidak

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

bertentangan dengan undang-undang, kesusialaan, dan ketertiban umum. Berbeda halnya dengan yang dianut oleh buku II tentang hukum "benda" adalah sistem tertutup artinya orang tidak dapat mengadakan/membuat hak-hak kebendaan yang baru selain yang sudah ditetapkan dalam undang-undang. Jadi hak-hak kebendaan yang diakui itu hanya hak-hak kebendaan yang sudah diatur oleh undang-undang.

Dalam hal ini, bahwasannya hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja, asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan, sedangkan hukum benda mempunyai suatu sistem tertutup, artinya macam-macam hak atas benda adalah terbatas dan peraturan-peraturan yang mengenai hak-hak atas benda itu bersifat memaksa.

Hukum perjanjian merupakan apa yang dinamakan hukum pelengkap, artinya bahwa semua pasal-pasal yang ada di dalam buku III tentang pejanjian bisa dikatakan sebagai hukum pelengkap, yang berarti bahwa pasal-pasal itu boleh di singkirkan ketika dikehendaki oleh pihak-pihak yang membuat perjanjian. Mereka diperbolehkan membuat ketentuan-ketentuan sendiri yang menyimpang dari pasal-pasal hukum perjanjian.

Mereka diperbolehkan mengatur sendiri kepentingan mereka dalam perjanjian-perjanjian yang mereka adakan itu. Seandainya mereka tidak mengatur sendiri suatu persoalan, itu berarti mereka menangani soal tersebut akan tunduk kepada undang-undang. Memang tepat sekali nama hukum pelengkap itu, karena benar pasal-pasal dari hukum perjanjian itu dapat dikatakan melengkapi perjanjian-perjanjian yang dibuat secara tidak lengnkap.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Namun pada kenyataanya orang dalam melakukan perjanjian sering kali tidak mengatur secara terperinci semua persoalan yang bersangkutan dengan perjanjian itu. Atau bahkan mereka tidak benar-benar menyadari bahwa apa yang mereka lakukan adalah suatu perbuatan hukum yang dapat menimbulkan akibat hukum apabila terjadi kecurangan atau salah satu pihak menginginkan adanya dalam perjanjian. Mereka atau orang sebagai pelaku perjanjian hanya menyetujui hal-hal pokok saja, dengan tidak memikirkan soal-soal lainnya. Kalau para pihak mengadakan perjanian jual beli misalnya, hanya sekedarnya saja setelah penjual dan pembeli saling menukar barang penjual memberikan barang kepada pembeli dan pembeli memberikan uang tanpa ada perjanjian yang jelas adanya penjelasan terhadap hal-hal yang biasa terjadi setelah berlangsungnya perjanjian jual beli. Tentang dimana barang harus diserahkan, siapa yang harus memikul biaya pengantaran barang, tentang bagaimana kalau barang itu musnah dalam perjalanan, soal-soal itu lazimnya tidak dipikirkan dan tidak diperjanjikan.

Buku III KUH Perdata berisikan hukum perikatan yang menganut sistem terbuka yang mengandung suatu asas kebebasan berkontrak dalam jual beli adalah suatu asas yang menyatakan bahwa setiap orang pada dasarnya boleh membuat kontrak (perjanjian) jual beli yang berisi dan macam apapun asal tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Sistem terbuka yang mengandung suatu asas kebebasan membuat perjanjian dalam KUH Perdata lazimnya disimpulkan dalam pasal 1493 dan pasal 1338. Dalam pasal 1493 KUH Perdata ditegaskan bahwa kedua belah pihak diperbolehkan dengan persetujuan-persetujuan istimewa memperluas atau mengurangi kewajiban yang

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

ditetapkan oleh undang-undang ini dan bahkan mereka diperbolehkan mengadakan persetujuan bahwa penjual tidak akan diwajibkan menanggung sesuatu apapun. Dalam pasal 1493 KUH Perdata ini tidak berdiri sendiri melainkan didukung oleh pasal 1338 ayat 1, yang berbunyi "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya".[76]

Dalam hal ini, bila kita tekankan pada perkataan "semua" terhadap pasal 1338 tersebut, maka pasal tersebut seolah-olah memberikan suatu pernyataan kepada masyarkat bahwa semua orang yang melakukan sebuah perjanjian diperbolehkan membuat suatu perjanjian yang berisi apa saja atau tentang apa saja dan perjanjian itu akan mengikat mereka yang membuatnya seperti suatu undang-undang. Dengan kata lain dalam soal perjanjian, semua pihak yang bersangkutan diperbolehkan membuat undang-undang sesudah pasal-pasal dari hukum perjanjian yang berlaku, atau sekedar mereka tidak mengadakan aturan-aturan sendiri dalam perjanjia-perjanjian yang mereka adakan sendiri. Misalnya risiko barang yang diperjual belikan, menurut hukum perjanjian harus dipikul oleh si pembeli sejak saat perjanjian jual beli ditutup. Tetapi apablia para pihak menghendaki lain, tentu itu diperbolehkan. Mereka boleh memperjanjikan bahwa risiko terhadap barang yang diperjual belikan itu dipikul oleh penjual selama barangnya belum diserahkan.

Berdasarkan, sistem terbuka dari hukum perjanjian itu sendiri merupakan apa yang dinamakan sebagai hukum pelengkap (*optional law*), bahwa pasal-pasal

[76] Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 332.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

itu boleh disingkirkan mana kala dikehendaki oleh para pihak yang membuat perjanjian sebagaimana telah dijelaskan diatas. Dalam hal ini, sistem terbuka dari hukum perjanjian itu juga mengandung suatu pengertian, bahwa perjanjian-perjanjian khusus yang diatur dalam undang-undang hanyalah merupakan perjanjian yang dikenal dalam masyarakat pada waktu KUH Perdata dibentuk.

Berdasakan Buku III KUH Perdata, bahwa implikasi kesepakatan dalam perjanjian jual beli adalah mengikat kedua belah pihak, meskipun perjanjian jual beli berada diluar ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kesepakatan perjanjian jual beli bisa dibatalkan atau ditarik kembali bila kedua belah pihak sepakat atas apa yang telah diperjanjikan. Hal tersebut sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1338 ayat 2, yang berbunyi "suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu" artiya bahwa, persetujuan tersebut tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang.

Dalam peroses jual beli, sudah seharusnya jika barang yang diperjual belikan dapat diserah terimakan antara penjual dan pembeli dengan baik tanpa ada cacat sedikit pun dari barang tersebut. Serta atas dasar suka sama suka dengan kesepakatan harga yang mereka tentukan. Dalam ajaran Islam melarang peraktik jual beli dengan menggunakan alat ukur atau timbangan yang tidak jelas ukurannya dan penjual barang palsu atau rusak. dikarenakan akan menimbulkan risiko kerugian terhadap pihak pembeli.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Akan tetapi, setiap manusia memiliki kelemahan dalam diri masing-masig baik dalam hal *mengingat* sesuatu yang telah diperjanjikan atau terkadang terjadi kelalaian dalam jual beli. Baik dari pihak penjual maupun dari pihak pembeli bahkan baik pada saat melakukan akad maupun sesudahnya. Dalam setiap kelalaian pasti didalamnya menimbulkan risiko yang harus dijamin oleh pihak yang melakukan.

Risiko merupakan kewajiban untuk memikul kerugian yang disebabkan oleh suatu peristiwa yang terjadi diluar kesalahan salah satu pihak, yang menimpa barang yang menjadi obyek perjanjian. Orang awam atau orang dengan minimnya pendidikan akan menganggap bahwa risiko itu sendiri ialah menghadapi bahaya atau kesulitan yang akan dihadapi, yang mungkin menimbulkan musibah atau semacamnya yang nantinya akan merugikan.

Dalam pasal 1460 KUH Perdata risiko pada perjanjian timbal balik, pasal tersebut menjelaskan bahwa "jika barang yang dijual berupa barang yang sudah ditentukan, maka sejak saat pembelian, barang itu sudah menjadi tanggungan pembeli, meskipun penyerahannya belum dilakukan". Seorang pembeli yang baru menyetujui menurut pasal 1460 KUH Perdata, ia sudah dibebani dengan risiko mengenai barang tersebut. Kalau si penjual pailit, atau dilakukan penyitaan terhadap barang tersebut sebagai milik penjual.

Dalam hal ini, memang selayaknya dan seadilnya, jika perjanjian jual beli ditimpalkan atau meletakan kewajiban timbal balik kepada salah satu pihak yang bersangkutan, dan saling membebaskan atau antara pihak tidak memenuhi kewajibannya sebagai penjual dan pembeli. karena seorang penjual atau pembeli

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

hanya menyanggupi untuk memberikan barang, sebagai penjual membutuhkan apa yang dipunyai oleh pembeli, begitupun sebaliknya pembelipun membutuhkan apa yang dipunyai oleh penjual.

Selain pasal 1460 KUH Perdata, risoko mengenai jual beli juga diiatur dalam pasal 1461 dan pasal 1462.[77]

> "jika barang-barang tidak dijual menurut tumpukan, tetapi menurut berat, jumlah atau ukuran, maka barang-barang itu tetap tanggungan si penjual, hingga barang-barang ditimbang, dihitung atau diukur. (Pasal 1461)

Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa, jika selama barang-barang tidak dijual menurut tumpukan, akan tetapi dijual menurut berat ataupun jumlah, maka dari itu barang-barang tersebut menjadi tanggungan penjual selama barang-barang tersebut dilakukan penimbangan, penghitungan ataupun pengukuran. Artinya bahwa risiko atas barang-barang yang dijual diletakan kepada penjual, selama barang-barang yang masih harus ditimbang, dihitung, atau diukur dahulu sebelum dikirim kepada pembeli, bias dianggap baru dipisahkan dari barang-barang milik penjual setelah dilakukan penimbngn, penghitungan atau pengukuran.

> "jika sebaliknya barang-barang dijual menurut tumpukan, maka barang-barang itu adalah atas tanggungan si pembeli, meskipun belum ditimbang, dihitung atau diukur" (Pasal 1462)

Berbeda halnya dengan apa yang ada di dalam pasal 1461 dengan pasal 1462 yang menyatakan sebaliknya, barang itu dijual menurut tumpukan yang dimana sudah dari semula barang dalam keadaan siap untuk diserahkan kepada pembeli. ketentuan tentang risiko atas barang tumpukan merupakan suatu ketidak

[77] Subekti dan tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004), h. 366.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

adilan, karena barang tersebut sebenarnya merupakan kumpulan dari barang tertentu menurut pengertian pasal 1460.[78]

Dalam hal ini, penulis akan mengkomparasikan permasalahan risiko tersebut antara pasal 1460-1462 dengan pandangan fiqih Imam Syafi'I, yang dimana menyangkut pautkan permasalahan peralihan risiko yang tercantum dalam pasal tersebut dengan pendapatnya Imam Syafi'i.

Berdasarkan pasal 1460 diatas berbeda sekali dengan pendapatnya Imam Syafi'I, menurut pasal tersebut. Risko jual beli yang sepenuhnya di alihkan oleh penjual kepada pembeli meskipun dalam penyerahan barangnya belum dilakukan, maka dari itu pasal tersebut bertolak belakang dengan pendapatnya Imam Syafi'I. bahwa Imam Syafi'I berkata: Dari Thawus, dari Ibnu Abbas *radhiyallahu anhuma* bahwasanya ia berkata, "yang dilarang oleh Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam* adalah makanan dijual sebelum diterima".[79] Imam Syafi'I berpedoman pada hadis tersebut, barang siapa membeli sesuatu, apapun bentuknya, maka ia tidak diperbolehkan menjualnya hingga pembeli menerimanya. Pendapat Imam Syafi'I tersebut dianalogikan kepada Hadis Rasulullah bahwasanya beliau melarang penjualan makanan hingga menerimanya, begitupun diperbolehkannya menjual barang apapun bentuknya, jadi tidak hanya makanan saja yang dimaksud Imam Syafi'I tersebut.

Jika dilihat dari pendapatnya Imam Syafi'I mengenai jual beli atau lebih tepatnya peralihan risiko bahwa "setiap barang merupakan tanggungan penjual sampai barang tersebut dipegang pembeli", artinya bahwa pembeli tidak

[78] Subekti, *Aneka Perjanjian,* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995), h. 28.
[79] Imam Syafi'I Abu Abdullah Muhammad Bin Idris, *Ringkasan Kitab Al-Umm,* jilid dua, alih bahasa, Imron Rosadi, Amiruddin, Imam Awaluddin (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), h. 61.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

menanggung barang yang telah diperjanjikan oleh kedua belah pihak. Dalam Mazhab Syafi'I hukum dan sifat jual beli dibagi menjadi dua macam, yaitu jual beli yang dikategorikan sah (shahih) dan jual beli yang dikategorikan tidak sah (fasid). Jual beli yang sah adalah jual beli yang memenhui syara', baik rukun maupun syarat tentunya sesuai dengan al-Qur'an dan sunnah sedangkan jual beli tidak sah adalah jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukun sehingga jual beli itu menjad rusak (*fasid*) atau batal.

Menurut Imam Syafi'I jual beli yang menjadikan barang itu tidak memenuhi syara', sehingga jual beli itu menjadi rusak (*fasid*) atau batal diantaranya:[80]

1. Apabila membeli makanan dengan cara *salaf* (membeli secara pesanan), kemudian ia menjual barang tersebut sebelum diterimanya, maka jual beli itu tidak diperbolehkan. Contoh: A sebagai pembeli, membeli barang ke B sebagai penjual, dari kedua belah pihak antara pembeli (A) dan penjual (B) sudah terjadi transaksi namun barang yang dipesan si A belum diterima dikarenakan beberapa sebab, missal masih dalam pengiriman dan lain sebagainya namun selama proses pengiriman si A langsung menjual barang tersebut kepada si C sebagai pembeli, maka hal seperti itu tidak diperbolehkan menurut Imam Syafi'i.
2. Tidak sah hukumya jual beli dengan cara *salaf* (membeli secara pesanan) hingga orang yang membeli menyerahkan harga kepada orang yang menjual makanan atau barang sebelum keduanya berpisah dari tempat melakukan

[80] Imam Syafi'I Abu Abdullah Muhammad Bin Idris, *Ringkasan Kitab Al-Umm*, h. 61.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

transaksi, hingga jual beli itu dilakukan dengan takaran yang diketahui dengan penakaran yang umum dan diketahui ilmunya (sesuai dengan prosedur).

3. Barang tidak sesuai dengan contoh yang telah disepakati. Misalnya, Barang yang diperjanjikan dan telah disepakati setelah dikirim tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan diawal.
4. Barang tersebut harus diserahkan ke tempat pembeli pada waktu tertentu, tetapi ternyata barang tidak diantarkan atau tidak tepat waktu. Tidak sesuai perjanjian di awal.
5. Barang rusak sebelum sampai ketangan pembeli.
6. Barang yang diperjual belikan bukan milik penjual, artinya barang tersebut bisa berupa barang hasil curian, barang yang dititipkan dan lain sebagainya.[81]

Dalam keterkaitannya dengan peralihan risiko, dapat memperhatikan letak dan tempat beradanya suatu barang, kerusakan barang bisa terjadi seluruhnya, sebagiannya. diantaranya sebaga berikut:[82]

1. Kerusakan barang seluruhnya sebelum diserahkan.
   a. Jika barang rusak karena factor takdir, atau barang itu sendiri yang rusak, atau karena perbuatan penjual, maka jual beli menjadi batal.
   b. Jika barang rusak karena campur tangan pembeli, maka jual beli tidak batal dan pembeli harus membayar harganya.
   c. Jika barang rusak karena campur tangan orang lain, bukan pembeli bukan juga penjual, maka jual beli tidak serta merta menjadi batal, tetapi,

[81]M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam,* cet 2, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2013), h. 127.
[82] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu,* jilid 5 (Jakarta: Gema Insani), h. 77.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

pembeli diberi hak *khiyar* untuk meneruskan dan membayar harga barang, atau membatalkan transaksi dan meminta jaminan dari orang yang merusak barang.

2. Kerusakan barang seluruhnya setelah diserahkan.[83]

   a. Jika barang rusak karena faktor takdir, atau perbuatan dari pembeli sendiri, atau barang itu sendiri yang rusak, ataupun perbuatan orang lain, maka jual beli tidak dianggap batal. Kerusakan itu sendiri ditanggung pembeli, karena barang sudah keluar dari tanggungan penjual setelah diterima oleh pembeli. Dengan demikian, pembeli harus membayar harga barang dan menuntut orang lain jika yang merusak baraang itu adalah orang lain.

   b. Jika barang dirusak oleh penjual, maka ada dua kemungkinan.

      Pertama, apabila pembeli telah menrima barang dengan izin atau tanpa seizin penjual tetapi pembeli sudah mebayar harganya atau dibayar kemudian sedangkan kerusakan barang karena ualh penjual, maka hukumnya seperti kerusakan yang dilakukan oleh orang lain. dengan demikian, penjual harus menanggung risikonya. *Kedua*, apabila pembeli telah menerima barang tanpa seizin penjual, sementara harga barang belum diserahkan kepada penjual maka jual beli menjadi batal dan orang yang menanggung kerusakan itu adalah penjual sendiri. Karena, perusakannya dianggap sama dengan bila dia meminta kembali barangnya.

[83] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, h. 77.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Menurut Imam Syafi'I ketentuan jual beli, yakni setiap barang merupakan tanggungan penjual sampai dipegang pembeli. Namun berbeda halnya dengan pasal 1460 buku III KUH Perdata yang menyatakan bahwa risiko atas barang-barang yang dijual ditanggung atau diletakan pada penjual, sehingga risiko atas barang-barang yang telah diperjanjikan menjadi tanggung jawab pembeli.

Namun bila mana kita telaah lebih lanjut mengenai pasal 1460 tersebut, dan berdasarkan pasa-pasal selanjutnya kita akan menemukan jawaban dari pasal 1460 yang dimana jawabannya sudah terjawab dalam rumusan masalah pertama, bahwa jawaban tersebut terdapat dalam pasal 1461 dan pasal 1462. Dimana pasal 1461 risiko sepenuhnya ditanggungkan kepada penjual selama barang tersebut belum ditimbang, dihitung dan diukur terlebih dahulu sebelum dikirim atau diserahkan kepada pembeli, akan tetapi resiko menjadi tanggungan si pembeli jika barang tersebut memang sudah dilakukan penimbangan, penghitungan atau pengukuran. berbeda halnya dengan pasal 1462, dimana pasal tersebut menjelaskan barang yang dijual merupakan barang tumpukan, yang dimaksud barang tumpukan adalah barang yang diperjual belikan secara borongan yang dimana membeli barang dengan pemesanan diawal dan penyerahanya ditangguhkan. Akan tetapi yang menjadi titik permasalahan disini mengenai barang tumpukan, apakah barang tumpukan tersebut diperbolehkan atau tidak menurut Imam Syafi'i.

Dalam hukum jual beli dan sifat jual beli dibagi menjadi dua macam, yaitu jual beli yang dikategorikan sah (*shahih*) dan jual beli yang dikategorikan tidak sah. Jual beli yang dikategorikan sah adalah jual beli yang memenuhi syara', baik

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

rukun maupun syaratnya, sedangkan jual beli tidak sah adalah jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukun sehingga jual beli tersebut menjadi rusak (*fasid*) atau batal.[84] Dalam hal ini hukum dan sifat jual beli, Salah satu jual beli yang tidak memenuhi salah satu ketentuan syara' tersebut adalah jual beli *Gharar*.

Menururt M. Ali Hasan *Gharar* adalah kerugian, tipuan atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan pihak lain. suatu akad yang mengandung unsur penipuan, karena tidak ada kepastian baik yang mengenai ada tau tidak ada objek akad, besar kecil jumlah maupun menyerahkan objek akad tersebut.[85] Gharar adalah ketidak pastian tentang apakah barang yang diperjual belikan dapat diserahkan atau tidak. Meskipun pada waktu akad barangnya tidak Nampak karena tanaman yang diperjual belikan berada didalam tanah, namun ada kepastian pada objek jual beli dengan cara mengambil contoh atau sampel sehingga bias diserahkan kepada pembeli seperti jual beli tumpukaan, maka jual beli tersebut sah karena sudah memenuhi syarat *ma'qud 'alaihnya* yakni barang yang diperjual belikan dapat ciserahkan. Sebaliknya, meskipun barangnya sudah ada tetapi tidak mungkin diserahkan kepada pebeli, maka jual beli tidak sah. Jadi *gharar* bisa berarti kesamaan atas barang jualan untuk diserahkan atau bisa juga barang yang dijual tidak ada wujudnya sama sekali (*bay' ma'dum*).[86]

(أخبرناالربيع) قال أخبرناالشافعي قل أخبرنابن أبي فديك عن بن أبي ذئب عن عثمان بن عبد الله بن سراقة عن عبدالله بن عمرأن رسول الله صل الله عليه

[84] Lahmuddin Nasution, *pembaruan Hukum Islam dalam Madzhab Syafi'I,* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001), h, 91-92.
[85] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam transaksi Dalam Islam,* (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), h. 147.
[86] Rahmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah,* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), h. 83.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

وسلم نهي عن بيع الثمارحتى تذهب العاهة قال عثمان فقلت لعبد الله متى ذاك قال طلوع الثريا[87]

Artinya: dikabarkan kepada kami oleh ar-Rabi' yang mengatakan : dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'I yang mengatakan : dikabarkan kepada kami oleh Ibnu Abi Fudaik, dari Ibnu Abi Dzi'b, dari Usman bin Abdullah bin Saraqah, dari Abdullah bin Umar, bahwa Rasulullah SAW melarang menjual buah-buahan sehingga hilanglah penyakitnya. Kata Usman: "lalu saya bertanya kepada Abdullah: kapan yang demikian itu?", Abdullah menjawab: "tampak buah-buahanya".

Hadis tersebut di atas, Imam syafi'I ingin menegaskan bahwasanya syarat kebolehan jual beli buah yang masih berada di pohonnya adalah harus tampak buahnya. Buah yang akan diperjual belikan bisa dilihat bentuknya. Tidak diperkenankan menjual buah yang masih belum ada bentuknya krena hal tersebut dikhawatirkan akan menjurus kepada penipuan dalam peroses jual beli.

Dalam jual beli dengan sistem tumpukan sebenarnya memiliki kesamaan dengan sistem jual beli salam/salaf dalam hukum islam. Sebagaimana diketahui, salam adalah jual beli dengan cara ditangguhkan atau menunda penyerahaan barangnnya pada waktu tertentu yang telah disepakati oleh penjual dan pembeli saat akad jual beli dilakukan. Sebagaimana Imam Syafi'I berpendapat:

(قال الشافعي) فالسلف بيع مضمون بصفة فإن اختارأن يكون إلى أجل جازوأن يكون حالاوكان الحال أولى أن يجوزلأمرين أحدهماأنه مضمون بصفة كما كان الدين مضمونابصفة والاخرأن ما أسرع المشترى فى أخذه كنا من الخروج من الفساد بغرور وعارض أولى من المؤجل[88]

Artinya: Imam Syafi'I berkata: Salaf (salam) itu adalah penjualan yang dijamin dengan sifat. Kalau ia memilih bahwa penjualan salaf itu sampai kepada suatu

[87] Abi Abdillah Muhammad bin Idris al-Syafi'I, *al-Umm,* kitab jual beli juz IV (Beirut: Dar al-ma'rifah, t.t), h. 47.
[88] Abi Abdillah Muhammad bin Idris al-Syafi'I, *al-Umm,* h. 97.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

waktu, maka boleh. Dan bahwa ada salaf itu penjualannya tunai. Dan adalah tunai itu lebih utama bahwa ia boleh karena dua perkara. Salah satu dari dua perkara itu dijamin dengan sifat. Sebagaimana adanya hutang itu dijamin dengan sifat. Perkara yang lain (kedua), bahwa apa yang disegerakan oleh pembeli pada mengambilnya adalah termasuk dalam keluar dari kebatalan dengan penipuan dan halangan, yang lebih utama daripada ditangguhkan.

Menurut pendapatnya Imam syafi'I diatas bahwa jual beli salam itu adalah penjualan dengan dua sifat. Yang dimana dilakukan dengan cara ditangguhkan atau dilakukan secara tunai. Penjualan secara ditangguhkan penyerahan barangnya tidak akan mengurangi manfaat barang yang ditangguhkan.

Imam Syafi'I berkata bahwa pada hakikatnya jual beli itu diperbolehkan yakni atas penjualan dengan sifat yang terjamin.[89] Dari pernyataan Imam Syafi'I tersebut jual beli dengan cara tumpukan diperbolehkan asalkan disebutkan sifat-sifat dari barang yang akan diperjual belikan.

Berdasarkan penjelasan diatas mengenai peralihan risiko pada pasal 1460, bilamana dihubungkan dengan asas kebebasan berkontrak, bahwa semua orang dapat membuat perjanjian yang bagaimanapun isinya asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum, maka dalam hal kebebasan berkontrak dapat dikatakan mengenai pengaturan risiko tersebut dapat diserahkan kepada para pihak yang membuat perjanjian untuk mengatur dan menentukan sendiri perjanjian-perjanjian yang mereka buat. Begitupun pendapatnya Imam Syafi'I yang dimana memperbolehkan jual beli tumpukan, akan tetapi dengan syarat sifat dari barang yang menjadi objek jual beli tersebut disebutkan terlebih dahulu oleh penjual, sehingga tidak menimbulkan risiko setelah barang diterima oleh pembeli.

[89] Imron Rosadi, *Ringkasan Kitab Al-Umm,* cet II; (Jakarta: Pustaka Azzam, 2005), h. 37.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam pasal 1460 KUH Perdata dijelaskan peralihan risiko jual beli beralih dari penjual kepada pembeli sejak adanya kata sepakat, walaupun penyerahan barang belum terjadi. Akan tetapi dalam pasal 1461 risiko sepenuhnya ditangguhkan kepada penjual selama barang tersebut belum ditimbang, dihitung, dan diukur terlebih dahulu sebelum dikirim atau diserahkan kepada pembeli, akan tetapi risiko menjadi tanggungan si pembeli jika barang tersebut memang sudah dilakukan penimbangan, pengitungan atau pengukuran, maka sejak saat itu risiko beralih kepada pembeli. sedangkan menurut pasal 1462, pasal tersebut menjelaskan barang yang dijual merupakan barang tumpukan, dalam pasal tersebut sejak semula risiko atas barang yang diperjanjikan dibebankan kepada pembeli.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

pada Pasal 1460 Memiliki batasan ketika kita memiliki masalah dalam jual beli. Misalkan, ketika ada seorang yang membeli suatu barang online dan barang yang dibeli tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh si pembeli, dalam hal ini pembeli akan berfikir bahwa pemesanan yang dilakukan oleh pembeli merasa dibebankan karena riskio kerusakan atau risiko kehilangan yang harusnya ditanggung oleh penjual melainkan risiko ditanggung oleh pembeli. akan tetapi bila pembeli mengetahui atau memahami eksistensi dari pasal 1460 dan pasal-pasal selanjutnya yakni pasal 1461 dan pasal 1462, maka pembeli akan tahu barang yang sudah dibeli tersebut sudah menjadi tanggung jawab pembeli bukan tanggung jawab penjual karena dalam pasal 1460 tersebut dijelaskan jika barang yang dijual berupa barang yang sudah ditentukan, maka sejak saat pembelian, barang itu menjadi tanggungan pembeli, meskipun penyerahannya belum dilakukan. Tujuan dari pasal 1460 tersebut agar mengurangi risiko dalam jual beli, dan mempertegas tanggung jawab pembeli terhadap barang yang sudah dibeli, serta untuk lebih teliti lagi si pembeli terhadap barang yang sudah dibeli.

2. Menurut pendapat penulis, mengenai pasal diatas bila dikaitkan dengan pandangan Imam Syafi'I ada tiga pendapat mengenai peralihan risiko jual beli tersebut, diantaranya:

   a. Jika barang rusak karena campur tangan pembeli, maka jual beli tidak batal. Akan tetapi pembeli harus membayar harganya.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

b. Jika barang rusak karena campur tangan orang lain, bukan pembeli bukan juga penjual, maka jual beli tidak serta merta mmenjadi batal, tetapi pembeli diberi hak *khiyar* untuk meneruskan dan membayar harga barang, atau membatalkan transaksi dan meminta jaminan dari orang yang merusak barang.

c. Jika barang menurut tumpukan, Imam Syafi'I memperbolehkan jual beli tumpukan, akan tetapi dengan syarat sifat-sifat dari barang yang menjadi objek jual beli tersebut disebutkan terlebih dahulu oleh penjual, sehingga tidak menimbulkan risiko setelah barang diterima oleh pembeli.

B. Saran

Dalam jual beli kita dituntut untuk saling rela dalam melakukan transaksi jual beli, yang mana penjual merelakan apa yang telah dimilikinya dan begitupun pembeli harus merlakan apa yang dimilikinya. Akan tetapi terkadang manusia lalai dalam melakukan sesuatu baik dalam jual beli maupun hal laiinya, sehinggga terjadi perselisihan antara manusia satu dengan manusia lainnya.

Pada zama sekarang ini, persaingan semakin ketat penjual diharapkan bisa atau mampu memberikan pelayanan yang baik terhadap pembeli demi menarik minat para pembeli, di antaranya dengan memberikan keselamatan barang kepada tangan pembeli. begitupun pembeli yang sudah mendapatkan pelayanan sebaik-baiknya dari penjual tidak boleh semena-mena membebankan atau menuntut di luar kemampuan dari pihak penjual itu sendiri.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

Abdul Fatah Idris, Abu Ahmadi, *Kifayatul Ahyar (Terjemahan Ringkas Fiqih Islam Lengkap)*, Jakarta: Rineka Cipta, 1988.

Ahmad, Subagyo, *Kamus Istilah Ekonomi Isalam*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2009).

Ahmad, Idris, *Fiqih Menurut Mazhab Syafi'I,* Jakarta: Widjaya, 1969.

Al Syafi'I, Abi Abdillah Muhammad bin Idris, *al-Umm*, kitab jual beli juz IV, Beirut: Dar al-ma'rifah, tanpa tahun. t.t.

Al Bassam, Asy Syaikh Abdullah bin Abdurrahman ibnu Shalih, *Taisirul 'Allam Syarhu Umdatil Ahkam,* terj. Fathul Mujib, *terjemahan Tasir 'Allam,* cet. 1, Malang: Cahaya Tauhid Press, 2010.

Azwar, Saifudin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.

Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu,* Alih Bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, jilid 5 Jakarta: Gema Insani , 2011.

Azzam, Muhammad, *Fiqih Muamalat,* Jakarta: Amzah, 2010.

Bisri, Ilham, *Sistem Hukum Indonesia: Perinsip-Perinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia,* Jakarta: RajaGrafindo Perseda, 2005.

Bisri, Ilham, *Sistem Hukum Indonesia: Perinsip-Perinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia,* Jakarta: RajaGrafindo Perseda, 2005.

Darus Badrulzaman, Mariam, *Kompilasi Hukum Perikatan,* Bandung: Pt. Citra Aditya Bakti. 2001.

Daliyo, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Dewi, Gemala, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2005.

Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.

Haroen, Nasrun, *Fiqih Muamalah,* Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.

Hanitijo Soemitro, Ronny, *Metode Penelitian Hukum dan Juri Materi*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.

Harahap, M. Yahya, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni, 1986.

Ibrahim, Johnny, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif,* Malang: Bayumedia Publishing, 2006.

Imam Syafi'I, Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Ringkasan Kitab Al Umm*, Alih Bahasa, Imron Rosadi, Amiruddin, jilid 2 Jakarta: Pustaka Azzam, 2013.

Ishaq, *Pengantar Hukum Indonesia (PHI),* Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

J Moleong, Lexy, Metodologi penelitian Kualitatif, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010.

Karim, Adiwarma, *Ekonomi Mikro Islam*, Jakarta: IIIT Islam, 2002.

Ketut I, Setiawan Oka, *Hukum Perikatan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

K. Lubis, Suharawardi, *Hukum Ekonomi Isla*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.

Miru, Ahmad, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012.

Muslich, Wardi, *Fiqih Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2013.

Muhammad Marzuki, Peter, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Grup, 2005.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum,* Cet. 1, Bandung: Pt. Citra Aditya Bakti, 2004.

Muhammad, AbdulKadir, *Hukum Perikatan*, cet, 2, Bandung: Citra Aditya, 1990.

Najih, Mokhammad, *Pengantar Hukum Indonesia*, Malang: Setara Press, 2013.

Nasution, Lahmuddin, *pembaruan Hukum Islam dalam Madzhab Syafi'I,* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001.

Nurachmad, *Buku Pintar Memahami dan Membuat Surat Perjanjian*, Ciganjur: Visimedia, 2010.

Pramadaya Puspa, Yan, *Kamus Hukum Belanda-Indonesia-Inggris,* Semarang: Aneka Ilmu, 2008.

Qudamah, Ibnu, *Al Mughni*, jilid 5, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.

Rahman Ghazaly, Ihsan dan Shidiq, *Fiqih Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2012.

Rosadi, Imron, *Ringkasan Kitab Al-Umm,* cet II; Jakarta: Pustaka Azzam, 2005.

Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah,* Alih Bahasa Kamaluddin A. Marzuki, Jilid XII, Bandung: Al-A'raf, 2015.

Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah,* Alih Bahasa, Mukhlisin Adz-Dzaki, Jilid 4 Surakarta: Insan Kamil, 2016.

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah Juz 3*, Beirut: Dar Al-fikr, 1983.

Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW),* Jakarta: Sinar Grafika, 2001.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat),* Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Soimin, Soedharyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Pramita, 2004.

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, cet, XXVII, Jakarta: PT. Intermasa, 1975.

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, cet, XV, Jakarta: Internusa, 2002.

Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1995.

Suhendi, Hendi , *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Sahrani dan Abdullah, *fiqih muamalah* Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.

Syahrani, Riduan, *Seluk Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata*, cet. 2, Bandung: Alumni, 1989.

Syarifuddin, Amir, *Garis-Garis Besar Fiqih*, , cet 2, Jakarta: Kencana, 2010.

Syafei, Rachmat, *Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Triwulan tutik, Titik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, 2008.

Widjaja, Gunawan, dan Kartini Muljadi, *Jual Beli*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

Ya'kub, Hamzah, *Kode Etik Dagang Menurut Islam (Pola Pembinaan Hidup Dalam Berekonomi)*, Bandung: Diponegoro, 1992.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama	:	Diki Kurniawan
Tempat, Tanggal, Lahir	:	Cianjur, 12 Januari 1994
Alamat	:	Jl. Sindang Barang, Rt 003 Rw 006 Kp. Babancong Ciselang, Desa. Talagasari Kab. Cianjur
Nomor HP	:	085860851127
Facebook	:	Diki Kurniawan
Email	:	Dikikurniawan710@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

No	Jenjang pendidikan	Nama dan lokasi	Jurusan	Tahun lulus
1.	SDN	SDN Tegallega	-	2001-2007
2.	SMPN	SMPN 1 Sindang Barang	-	2007-2010
3.	SMAT	SMAT Al-Ma'shum Mardiyah	IPS	2010-2013
4.	S1	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	Hukum Bisnis Syariah	2013-2017

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG